

**PENERAPAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

AYU KISANTIKA EFENDI

NIM : 20302400054

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AYU KISANTIKA EFENDI

NIM : 20302400054

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : AYU KISANTIKA EFENDI
NIM : 20302400054
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU KISANTIKA EFENDI
NIM : 20302400054

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AYU KISANTIKA EFENDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AYU KISANTIKA EFENDI
NIM	: 20302400054
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

PENERAPAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(AYU KISANTIKA EFENDI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>DAFTAR ISI</u>	iError! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Rumusan Masalah</u>	Error! Bookmark not defined.7
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	7
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	7
<u>E. Kerangka Konseptual</u>	8
<u>H. Metode Penelitian</u>	16
<u>I. Sistematika Tesis</u>	26
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Definisi Regulasi Secara Umum.....	27
B. Definisi Penegakan Hukum.....	29
C. Definisi Tindak Pidana.....	32
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
E. Pencurian Dengan Pemberatan.....	40
<i>F. Restoratif Justice</i>	44
G. Teori Dalam Penelitian.....	51
BAB III PEMBAHASAN	
A. Studi Kasus	
1. Kronologis Kasus.....	64
2. Proses Penanganan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan.....	67
3. Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restoratif Justice.....	68
4. Hasil Wawancara.....	70
B. Regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia belum melalui pendekatan restorative justice.....	75
C. Kelemahan-kelemahan regulasi restorative justice pada tindak pidana pencurian pemberatan di Indonesia saat ini.....	83
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia melalui pendekatan restorative justice.....	91
BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
Daftar Pustaka.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam negara hukum, seluruh aspek kehidupan bernegara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam penegakan keadilan.¹ Negara hukum mengandung makna bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut. Dalam sistem *rechtsstaat*, hukum berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan sekaligus instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum tidak semata-mata diposisikan sebagai perangkat normatif, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu mewujudkan keadilan substantif.²

Prinsip negara hukum sebagaimana dianut Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai dasar utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti hukum tidak boleh ditafsirkan hanya sebatas kepastian prosedural, tetapi harus pula mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana harus diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk melindungi kepentingan korban, masyarakat, serta memelihara ketertiban sosial.³

Dalam ranah hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seseorang tidak

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 42.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 21.

dapat dijatuhi pidana apabila ia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, misalnya karena kondisi psikis tertentu. Oleh karena itu, pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan sosial.⁴ Hukum pidana memiliki tiga dimensi utama, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum diperoleh melalui putusan pengadilan yang final dan mengikat. Kemanfaatan hukum terlihat dari kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Adapun keadilan hukum merupakan aspek yang paling kompleks, karena keadilan bersifat relatif dan berbeda bagi setiap orang.

Selain itu, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan, tetapi juga memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan sosial. Muladi menekankan bahwa pidana harus dipandang sebagai sarana untuk menegakkan norma, melindungi masyarakat, dan memperbaiki pelaku.⁵ Dengan demikian, sistem pidana modern menolak pandangan semata-mata retributif, melainkan mengarah pada pendekatan integratif yang menggabungkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁵

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi instrumen kepastian, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan substantif. Namun, dalam praktiknya, hukum pidana sering kali lebih menonjolkan kepastian prosedural dibandingkan dengan keadilan substantif. Akibatnya, muncul kasus-kasus di mana hukum dianggap menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi masyarakat kecil.⁶ Pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata, tetapi harus mampu menggapai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Jika hukum diposisikan hanya sebagai instrumen kepastian, maka ia akan kehilangan dimensi moralnya. Dalam konteks ini, hukum pidana yang

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 115

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 101

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 23.

terlalu menekankan aspek formil dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena tidak semua perbuatan melawan hukum dapat diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan kondisi pelaku.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana masih menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat. Hukum yang seharusnya menjadi sarana perlindungan justru dianggap sebagai alat yang meminggirkan rakyat kecil. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang mengedepankan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan keseimbangan sosial. Dengan begitu, hukum pidana benar-benar dapat menjadi instrumen untuk melindungi semua lapisan masyarakat secara adil.⁷

Sistem pemidanaan Indonesia masih berorientasi pada pemenjaraan. KUHP (Pasal 10) hanya mengenal beberapa pidana pokok dan pidana tambahan, dengan pidana penjara menjadi bentuk yang paling dominan. Padahal, efektivitas pidana penjara kini semakin dipertanyakan. Realitas menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas. Data MA 2021 mengungkapkan, banyak kasus ringan menumpuk hingga tingkat kasasi dan berujung pemidanaan penjara, yang justru memperparah persoalan. Lapas yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi berubah menjadi “sekolah kriminal”. Barda Nawawi Arief bahkan menyebut pidana penjara telah memasuki masa krisis, karena tidak menimbulkan efek jera dan justru menambah beban sosial.⁸

Orientasi pemidanaan yang masih menitikberatkan pada pidana penjara sesungguhnya menimbulkan berbagai persoalan serius, baik dari segi efektivitas

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 201.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 42.

maupun tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemenjaraan yang bersifat retributif sering kali gagal memberikan efek jera serta tidak menyelesaikan akar persoalan kejahatan. Alih-alih memperbaiki perilaku, lembaga pemasyarakatan justru kerap menjadi ruang reproduksi kejahatan baru karena terjadinya proses *prisonization*.

Fenomena kasus hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kasus Mbok Minah yang dipidana karena mencuri tiga biji kakao atau kasus AAL yang diadili karena sandal jepit menjadi contoh nyata bagaimana hukum sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di sisi lain, para pelaku korupsi dengan kerugian negara besar justru mendapatkan vonis ringan. Hal ini memperlihatkan hukum lebih menekankan pada formalitas prosedural daripada keadilan substantif. Paradigma positivistik yang hanya menekankan kepastian hukum dianggap gagal menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang sesungguhnya.⁹

Restorative Justice (RJ) hadir sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang retributif. RJ berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsipnya bukan menghukum, tetapi memulihkan keseimbangan sosial. Secara historis, prinsip RJ telah dikenal dalam hukum adat Indonesia, yang tidak membedakan perkara pidana dan perdata, melainkan mengutamakan musyawarah mufakat.¹⁰ Dari sisi normatif, dasar hukum RJ terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Nota Kesepakatan Bersama MA, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kemenkumham. Namun, penerapannya masih terbatas pada tindak pidana ringan. Namun, penerapannya masih

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 76.

terbatas pada tindak pidana ringan, seperti pencurian dengan nilai kecil atau kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Keterbatasan ini menimbulkan kritik, karena semestinya RJ dapat dikembangkan lebih luas, termasuk pada kasus tertentu yang berdampak besar secara sosial tetapi lebih efektif diselesaikan melalui pendekatan pemulihan.

Restorative Justice sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, RJ bukanlah konsep asing bagi bangsa Indonesia, melainkan bagian dari kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam hukum adat, penyelesaian konflik dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga proses hukum tidak hanya menysar pelaku, tetapi juga memulihkan keharmonisan komunitas.¹¹

Implementasi RJ di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti resistensi aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan stigma terhadap pelaku tindak pidana. *Restorative Justice* sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah mufakat. Konsep RJ yang menekankan *conferencing*, *reconciliation*, dan *repair* merefleksikan nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.¹² Dalam perspektif Pancasila, penyelesaian perkara pidana tidak boleh hanya menekankan pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan RJ bukan sekadar adopsi konsep hukum asing, tetapi merupakan bagian dari tradisi hukum Indonesia yang berlandaskan musyawarah dan gotong royong.

Keterbatasan implementasi RJ di Indonesia juga dipengaruhi oleh paradigma aparat penegak hukum yang masih dominan retributif. Banyak aparat yang memandang

¹¹ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E.J. Brill, 1931, hlm. 211.

¹² Farouk Muhammad, *ADR dan Restorative Justice*, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 123.

pemidanaan hanya sebatas menghukum pelaku, tanpa mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Padahal, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa RJ mampu mengurangi tingkat residivisme, meningkatkan kepuasan korban, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana di Indonesia harus diarahkan pada perluasan penerapan RJ agar dapat menjadi solusi atas krisis pemenjaraan dan meningkatnya kebutuhan akan keadilan substantif.¹³

Permasalahan utama hukum pidana di Indonesia terletak pada kesenjangan antara *Das Sein* (realitas) dan *Das Sollen* (ideal). *Das Sein*: Dalam praktik, perkara pidana ringan tetap diproses secara formal hingga berujung pidana penjara. Hal ini memperburuk masalah over kapasitas lapas, meningkatkan angka residivisme, dan menambah beban negara. *Das Sollen*: Idealnya, perkara ringan diselesaikan dengan prinsip RJ yang menekankan pemulihan sosial, bukan pembalasan. Sistem hukum seharusnya memberi ruang yang lebih luas bagi penerapan RJ sebagai pengejawantahan keadilan substantif.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih berorientasi pada kepastian formal. Untuk itu, dibutuhkan rekonstruksi sistem hukum pidana yang menekankan pada paradigma *Restorative Justice*, selaras dengan nilai keadilan Pancasila.²¹ Pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai yang bertujuan pada nilai *restorative justice*. berdasarkan latar

¹³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 75.

belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis memilih judul: **PENERAPAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*.**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia belum melalui pendekatan *restorative justice*?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia saat ini?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia melalui pendekatan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia belum melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia saat ini.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia melalui pendekatan *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menemukan solusi tentang penerapan regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui pendekatan *restorative justice*. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan, diskusi dan seminar di kalangan akademisi maupun praktis.

Secara praktis, Dengan memahami dasar filosofis *restorative justice* dalam tindak pidana umum di Indonesia maka akan mendapatkan gambaran komprehensif terhadap sistem koordinasi penuntutan tindak pidana umum di Indonesia. Dengan dapat menemukan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana Umum khusus nya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan maka dapat memberikan kontribusi dalam perlindungan hukum atas tindak pidana umum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual



1) Regulasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat

dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi.

Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi.

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industry tertentu :

- 1) Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum.
- 2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group or capture theories*) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.

2) Pidana Umum

Pidana merupakan sanksi atau hukuman karena telah melakukan kejahatan.¹⁴ Tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Objektivitas hukum positif tersebut dapat dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat *rechtdelicten* (delik-delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang).¹⁵ Secara umum tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi pelaku, korban, serta memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan sedangkan fungsi dari hukum pidana adalah sebagaimana hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat, sebagai *social control*, *social justice*, dan *ultimum remedium*.¹⁶

Sumber hukum pidana terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah peraturan hukum pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S) merupakan copie (turuan) dari Negeri Belanda. Sumber hukum yang lain adalah Undang-undang diluar KUHP atau pidana diluar kodifikasi yaitu merupakan pidana khusus antara lain Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme. Kemudian ada yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu, Doktrin berupa pendapat para ahli dan Traktat. Kemudian sumber hukum tidak tertulis adalah hukum adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan sebagai berikut, yaitu: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif, Hukum Pidana Umum dan

¹⁴Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013 hlm.54

¹⁵Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 1, 2011, hlm.62

¹⁶Andi Matalata, "*Santunan Bagi Korban*", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, hlm.35

Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Berdasarkan Adresat, Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.

Hukum pidana Materiil merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang. Yang termasuk hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Khusus, regulasi dan ketentuan perundangan lainnya. Sedangkan Hukum Pidana Formil meruakan aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum materiil dan pelaksanaan dari hukum pidana materiil ataupun formil lebih dikenal dengan hukum acara pidana.¹⁷

Pembagian hukum pidana selanjutnya adalah hukum pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Dalam hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dapat dikatakan juga hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi (KUHP). Sedangkan hukum pidana khusus merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada diluar kodifikasi (KUHP) Undang-Undang diluar kodifikasi ini misalnya Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam undang-undang tersebut pada umumnya aturan mengenai hukum materil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai contoh dalam undang-undang tindak pidana korupsi dalam hal penjatuhan hukuman apabila di KUHP sanksi pidana hanya salah satu jenis pidana yaitu pidana penjara atau denda maka dalam hal korupsi hukuman pidana dapat berupa pidana penjara dan denda. Keberlakuan hukum pidana khusus ini berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dan adanya hukum pidana khusus ini di

¹⁷W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 21.

¹⁸Khudzaifah Dimyati. *Teorisi Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015, hlm. 37.

akibatkan terdapat perkembangan jaman yang semakin maju sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operadi. Pembagian hukum pidana lainnya adalah hukum pidana berdasarkan *adresat*, adresat adalah subjek hukum yang ditujukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, pada dasarnya adresat ditujukan pada setiap subjek hukum namun dalam perkembangannya *adresat* hanya ditujukan pada orang-orang tertentu yaitu pada mereka yang memiliki profesi sebagai militer. Apabila seorang militer melakukan pelanggaran hukum pidana maka mereka akan diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan diadili oleh pengadilan Militer.

Pembagian hukum pidana yang terakhir adalah hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Yang paling mendasar adalah hukum pidana nasional berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia dan di semua wilayah Republik Indonesia baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Sedangkan hukum pidana internasional bersifat universal

3) Pencurian dengan pemberatan

KUHP Pasal 363 mengatur Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*). Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a) Barang yang dicuri adalah hewan. hewan tersebut dianggap berat sebab harta penting bagi seorang petani.
- b) Pencurian dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang

dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

- c) Pencurian dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d) Pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e) Pencurian dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasar pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sertadilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Penjelasan di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tentang perbuatan pidana dimana pencurian termasuk salah satunya dari perbuatan pidana karena dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian secara material bagi pihak yang dicuri bendanya. Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari

peristiwa pidana itu sendiri ; dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana dan Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis. Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatuperistiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

4) Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara majemuk dengan keanekaragaman suku bangsanya. Suatu suku bangsa pada mulanya merupakan sekelompok orang yang mempunyai kesukaan dan/atau kebiasaan yang sama, sehingga kebiasaan tersebut lama-kelamanaan membentuk suatu tradisi baru dan melahirkan sebuah kebudayaan yang bersejarah. Kemudian, kebudayaan baru tersebut tumbuh dan menyebar ke daerah sekitarnya yang pada akhirnya membentuk sebuah kekuatan dan sistem sosialnya sendiri yang disebut sebagai bangsa.

Bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Untuk menjaga keseimbangan suatu bangsa tentunya terdapat sebuah peraturan atau adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat sendiri merupakan sebuah konsep yang ditujukan kepada komunitas- komunitas adat (adat *rechtsgemeenschappen*) saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda.

Jauh sebelum Belanda menjajah bangsa Indonesia dan Indonesia pada masa itu masih dikenal dengan nama Nusantara, seluruh daerah di tanah air sudah tersusun dari berbagai kerajaan, baik itu kerajaan besar maupun kerajaan kecil. Dari kerajaan- kerajaan tersebut, terdapat kebiasaan adatnya masing-masing yang masih bertahan

hingga saat ini. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara majemuk karena hingga kini keberagaman adat dalam setiap suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia di setiap daerahnya masih tetap lestari dan menjadi sebuah identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama yang mengikat dan memaksa bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), masih terdapat pengakuan terhadap hukum pidana adat yang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat adat tertentu karena hukum pidana adat sendiri merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dijaga.

5) *Restorative Justice*

Pada pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang *restorative justice* dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil hukum peradilan dan beberapa ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya secara keseluruhan belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaharuan hukum dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.¹⁹

¹⁹Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al-adl, Vol 10 No 2, 2018, hlm.15

Di tengah-tengah terjadinya perkembangan positif tentang *restorative justice* di pelbagai Negara, Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan tahun 2000 membahas *restorative justice* dalam Sidang Plenonya dan mengembangkan Rancangan Proposal untuk membentuk “*UN Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programs in Criminal Matters*” yang akan berlaku di segala tingkatan proses peradilan pidana dan menegaskan hakekat kesukarelaan dalam keikutsertaan dalam *restorative justice* proses, serta merekomendasikan standard dan pedoman untuk penerapannya. Proposal ini kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 2002 yang kemudian disusul oleh Dewan Eropa dan Uni Eropa yang lebih menekankan pada prosedur mediasi dalam keadilan penegakan hukum.²⁰

Keadilan penegakan hukum memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam hukum peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. tujuan system peradilan pidana adalah: jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat.²¹

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian *social legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.²² Hal yang sama juga dinyatakan bahwa penelitian.²³

²⁰ Y.Dandurand, & C. T. Griffiths, *Handbook on Restoratif Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York.2006, hlm.20

²¹ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm 15

²² Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 10.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm15.

Sebagai *socio legal research*, yakni memandang hukum sebagai *law in action* yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial.²⁴

Sebab hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat,²⁵ sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dari aksi dan interaksi antar mereka.²⁶

Aspek metode pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui beberapa tahapan kegiatan²⁷, yaitu :

- **Tahapan pertama** dilakukan melalui pendekatan doktrinal. Pada tahap ini pertama-tama dilakukan inventarisasi hukum guna menemukan norma-norma hukum²⁸ yang mengatur tentang pidana khususnya dalam tindak pidana umum. Kemudian dilanjutkan dengan analisis secara normatif, guna menemukan *hukum in-concreto* (yang berasal dari analisis antara data-data sekunder yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Tahapan kedua**, dilakukan melalui pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Pada tahap ini penelitian mencoba melihat keterkaitan antara faktor hukum

²⁴*Ibid*, hlm 20.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD – Bina Cipta, 2005, hlm.11.

²⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian Hukum dan Metode penelitiannya*, Penataran Dasar-dasar Metode Penelitian Hukum dan pelatihannya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.14-17; Bandingkan dengan Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masyarakat*, Irfidhal Kasim, et. al (Ed.), Jakarta: Elsam dan Huma, 2002, hlm. 196-203

²⁷Kegiatan penelitian yang terbagi berbagai tahapan tersebut, terinsipirasi oleh pendapat C.F.G. Sunarjati Hartono. Lihat lebih lanjut C.F.G. Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994; Bandingkan dengan Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, C.V. Bandung: Mandar Maju, 2000.

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12-22. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990, hlm. 51, 252-255; Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 14, 62-70

dengan faktor-faktor ekstra legal²⁹ terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan norma-norma hukum yang mengatur tentang pidana khususnya dalam tindak pidana umum

2) Sifat penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik ke-simpulan dari hasil penelitian tersebut.³⁰ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan locus yang berlaku.

3) Jenis dan Sumber data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan, serta kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Adapun data-data primer ini diperoleh melalui para informan, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi tempat terlebih dahulu.

b. Data sekunder

Terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Meliputi Undang-undang, literatur, Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari dokumen-

²⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian Hukum dan Metode penelitiannya*, Op. Cit. hlm. 10, 14-17; Bandingkan dengan Soetandyo Wignjosoebroto, Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigama, Metode dan Dinamika Masyarakat*, Hukum Loc. Cit.

³⁰ Mukti Fajar N.D. Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait, serta dokumen-dokumen lain yang bersumber (dikeluarkan) oleh instansi pemerintah, maupun oleh lembaga, yang terkait dengan *locus* permasalahan.

Data sekunder dalam penelitian ini dicari dengan melaksanakan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
- 3) KUHP;
- 4) KUHP;
- 5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020;
- 6) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022;

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang merupakan buku-buku dan tulisan- tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku tentang *Restorative Justice*;
- 2) Buku tentang Tindak Pidana Pencurian;

c) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- 4) Ensiklopedia tentang penanganan perkara pencurian dengan pemberatan

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai dan memahami permasalahannya melalui proses enkulturasi;
2. Mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan;
3. Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk diminta informasi.³¹

Penentuan informan lebih lanjut dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk / saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*³² dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas. Wawancara dan observasi tersebut dihentikan bila proses pengumpulan data tidak lagi memunculkan varian.

4) Teknik Pengumpulan data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- **Tahap awal**, selain dilakukan studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir berbagai data sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,³³ juga akan dilakukan *grand tour questions* dan/atau *grand tour observation*.³⁴ Ketiga cara ini dilakukan secara simultan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang tengah diteliti. Dengan dilakukannya cara ini, selaian diperoleh berbagai data sekunder yang diperlukan, peneliti juga mendapatkan pengetahuan tingkat permukaan, tentang berbagai bagian dari fokus permasalahan tertentu.

³¹*Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998, hlm. 61.

³²*Ibid*, hlm 60.

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri... Op. Cit.* hlm. 13.

³⁴Sanapiah Faisal, *Op. Cit*, hlm.68, 96.

- **Tahap kedua**, dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan sikap-sikap yang empatik dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap para informan dan berbagai situasi termasuk proses dan gejala yang tidak memiliki makna subjektif, namun yang bagaimanapun, mempengaruhi tingkah laku para informan.

5) Analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis dilakukan melalui tiga tahap :

- a. Tahap pertama mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian (normatif) yang digunakan pada tahap ini yaitu inventarisasi hukum, penemuan hukum *in-concreto*, perbandingan hukum dan penemuan asas-asas hukum, maka analisis diawali dengan dilakukannya inventarisasi terhadap berbagai norma hukum, yang terkait dengan pembedaan khususnya tindak pidana umum.
- b. Tahap kedua mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama-tama dilakukan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* dan reduksi data. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya. Kegiatan ini, disertai dengan pembuatan.³⁵

Setelah semua tahapan analisis tersebut selesai dilakukan, pada tahapan akhirnya dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Melalui cara

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ... Op. Cit.* hlm. 143

ini, selain dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada, juga ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan.

6) Kerangka Teoritis

a) Teori Restorative Justice: Marian Liebmann

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”³⁶ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;

³⁶ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How it Work*, London UK and Philadelphia USA: JessicaKingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.³⁷

Ketika saya memberikan pengajaran tentang keadilan restoratif, saya sering bertanya apakah ada yang pernah menjadi korban kejahatan, seringkali setengah atau semua hadirin mengangkat tangan, lalu bertanya apa yang mereka lakukan setelah terjadi kejahatan. Hampir semuanya menyebutkan hal-hal yang mereka butuhkan (properti mereka kembali, pertanyaan dijawab, informasi tentang apa yang terjadi, dll.) bukan hukuman bagi pelakunya.³⁸

Di Inggris hingga saat ini keadilan restoratif telah menjadi "opsi alternatif" dalam sistem, sesuatu yang dapat dicoba tetapi tidak wajib. Ini telah dilihat sebagai hal yang penting, jadi tidak untuk menekan korban untuk mengambil bagian, dan untuk memastikan bahwa pelaku juga memiliki pilihan (dan korban juga tidak suka mengikuti pertemuan dengan pelaku yang pernah dipaksa untuk melihat mereka). Tapi hal ini sering meninggalkan keadilan restoratif sebagai aktivitas marjinal. Bahkan undang-undang peradilan anak muda di Inggris dan Wales, dengan tujuan restoratifnya, seringkali meninggalkan keadilan restoratif sebagai "aktivitas ekstra" yang harus dilakukan sejauh sumber daya memungkinkan.³⁹

Kekuatan keadilan restoratif untuk berfokus pada bahaya daripada rasa bersalah sangat membantu, karena membawa pelaku bertatap muka dengan kerusakan emosional yang dialaminya, membuat perbedaan yang jelas antara perilakunya dan statusnya sebagai pribadi. Asumsi bahwa orang tersebut setuju bahwa kerugian yang

³⁷*Ibid*, hlm.26

³⁸ Marian Liebmann, *Op. Cit*, 2007, hlm.26

³⁹*Ibid*, hlm.30

mereka sebabkan salah dan ingin melakukan apa pun yang mungkin untuk menebus kesalahan. Meskipun banyak tahanan akan menyangkal atau meminimalkan kerusakan yang dilakukan, menghadapi korban membuat hal tersebut lebih sulit. Ini juga membantu untuk menjernihkan kesalahpahaman yang terkadang memicu konflik.⁴⁰

b) Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁴¹

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur

⁴⁰ Marian Liebmann, *Op.Cit*, 2007, hlm.235

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm.14

(*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.⁴²

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.⁴³

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

⁴² Lawrence M. Friedman, *Op., Cit*, hlm.14

⁴³ *Ibid.*, hlm. 15

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

G. Sistematika Tesis

Memuat susunan bab-bab serta sub bab yang ada dalam tesis yang akan dibuat dalam 4 Bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan, bab ini tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis. Metode Penelitian, Sistematika isi tesis.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang uraian *restoratif justice*, regulasi, tindak pidana, teori dalam penelitian

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pembahasan tentang regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia belum melalui pendekatan *restorative justice*, kelemahan-kelemahan regulasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia saat ini, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia melalui pendekatan *restorative justice*

Bab IV : Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran
Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Regulasi Secara Umum

Regulasi dalam konteks penegakan hukum pidana dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang disusun oleh negara untuk mengatur, membatasi, dan mengarahkan perilaku masyarakat serta memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurut Muladi, regulasi pidana harus memuat batasan yang jelas mengenai tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, dan tata cara penegakan hukum yang memberikan kepastian bagi warga negara.⁴⁴ Regulasi menjadi instrumen utama negara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dalam perspektif hukum pidana materiel, regulasi mengenai pencurian dengan pemberatan diatur secara tegas dalam Bab XXII KUHP sebagai dasar normatif pengkualifikasian delik serta pemberatan hukuman. Menurut Lamintang, pengaturan ini bukan hanya berfungsi mengkriminalkan perbuatan tertentu, tetapi juga memberikan legitimasi kepada negara untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan tingkat bahaya dan dampak sosial yang ditimbulkan.⁴⁵ Regulasi demikian menjadi landasan fundamental bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk tindak pidana dan penerapan ancaman hukuman.

Sementara itu, dari aspek regulasi hukum acara pidana, KUHP memberikan kerangka prosedural bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memproses perkara pencurian dengan pemberatan. Menurut M. Yahya Harahap, regulasi dalam KUHP dirancang agar penegakan hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law*, menjamin

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Balai Pustaka, 2020, hlm. 41.

⁴⁵ Lamintang, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 87.

hak tersangka maupun korban, serta menghindarkan penyalahgunaan kewenangan.⁴⁶ Dengan demikian, regulasi tidak hanya memerintahkan, tetapi juga mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi semua pihak.

Perkembangan penting dalam regulasi penegakan hukum Indonesia adalah masuknya pendekatan *restorative justice* dalam kebijakan hukum pidana. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah pendekatan yang menempatkan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi masyarakat sebagai inti penyelesaian perkara pidana.⁴⁷ Regulasi modern di berbagai yurisdiksi memadukan prinsip ini untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan para pihak.

Di Indonesia sendiri, regulasi *restorative justice* berkembang melalui penerbitan berbagai pedoman internal penegak hukum seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, hingga SEMA No. 2 Tahun 2019. Menurut Andi Hamzah, regulasi yang bersifat kebijakan lembaga ini merupakan bentuk discretionary regulation, yaitu regulasi yang dirumuskan untuk mengarahkan kebijakan penegakan hukum secara fleksibel tanpa mengubah norma pidana materiel.⁴⁸ Kehadiran regulasi ini membuka ruang penyelesaian non-pemidanaan dalam perkara tertentu, termasuk pencurian tanpa pemberatan, sepanjang memenuhi syarat.

Dalam kerangka akademik, regulasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* dipandang sebagai respons terhadap ketidakmampuan regulasi pidana tradisional yang cenderung *retributif*. Efektivitas regulasi *restorative justice* sangat ditentukan oleh konsistensi norma, koordinasi antar lembaga, serta penerimaan masyarakat terhadap

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Terbaru, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 110.

⁴⁷ Tony F. Marshall, "Restorative Justice: An Overview," *Home Office Research Development and Statistics Directorate Journal*, 2020.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 73.

model pemulihan sebagai alternatif pemidanaan.⁴⁹ Dengan demikian, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penggunaan *restorative justice* dalam penanganan pencurian dengan pemberatan masih memerlukan penguatan regulasi agar memiliki daya aplikatif yang setara dengan aturan pidana formal.

B. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang berkaitan dengan proses menerapkan norma hukum secara konkret terhadap setiap peristiwa yang muncul di masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan kerja sistem hukum yang melibatkan struktur, substansi, dan budaya hukum untuk menjamin bahwa aturan benar-benar berjalan dalam kehidupan sosial.⁵⁰ Dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya menghadirkan hukum sebagaimana mestinya dalam realitas sosial.

Dalam perspektif hukum Indonesia, penegakan hukum diartikan sebagai rangkaian tindakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk memastikan hukum dijalankan sesuai hukum positif. Andi Hamzah menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya mengarah pada pemulihan keteraturan sosial dengan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁵¹ Definisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum mengandung aspek yuridis dan sosial secara simultan.

Soerjono Soekanto memberikan definisi klasik bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah dengan pola

⁴⁹ Dwi Nugroho, "Evaluasi Efektivitas Regulasi *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum," Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 8 No. 2, 2022, Hlm. 145–160.

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 2019, hlm. 15.

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 73.

perilaku nyata untuk mencapai kedamaian hidup.⁵² Penegakan hukum bukan hanya penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga proses harmonisasi antara asas, norma, dan konteks sosial. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat.

Dalam kerangka hukum pidana, penegakan hukum dipahami sebagai proses yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana merupakan “suatu upaya rasional dan terencana dari negara untuk mengatasi kejahatan secara sistematis melalui instrumen hukum pidana.”⁵³ Dengan demikian, penegakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang memiliki tujuan preventif maupun represif.

Penegakan hukum juga dipandang sebagai manifestasi dari kewenangan negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Menurut Henry Campbell Black, penegakan hukum adalah kegiatan yang memastikan hukum ditaati melalui mekanisme formal, baik melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan.⁵⁴ Penegakan hukum dalam pengertian ini menekankan pentingnya proses koersif yang sah untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam literatur administrasi publik, penegakan hukum merupakan implementasi kebijakan hukum yang bertujuan menggapai tujuan tertentu. Menurut Michael Lipsky, aparat penegak hukum ditempatkan sebagai street-level bureaucrats yang memiliki diskresi luas dalam menerapkan hukum sesuai kondisi lapangan.⁵⁵ Artinya, penegakan

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 5.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 12.

⁵⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, 11th ed.*, St. Paul: West Publishing, 2019, hlm. 1020.

⁵⁵ Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, New York: Russell Sage Foundation, 2020, hlm. 4.

hukum bukan hanya penerapan teks hukum, tetapi juga interpretasi dan kebijakan operasional individu di lapangan.

Sementara itu, perkembangan teori modern menekankan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersandar semata pada legalitas formal, tetapi harus mempertimbangkan prinsip moral dan keadilan dalam penerapannya.⁵⁶ Dengan perspektif ini, penegakan hukum wajib memberi ruang pada pertimbangan etis dan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses sosial yang melibatkan interaksi semua elemen masyarakat guna memastikan hukum mampu memenuhi rasa keadilan sosial.⁵⁷ Pandangan ini mengarah pada *paradigma law as a tool of social engineering*, bahwa hukum dan penegakannya diarahkan untuk mengubah masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik.

Jurnal-jurnal hukum terbaru menunjukkan bahwa penegakan hukum semakin dipahami sebagai proses yang membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan penggunaan pendekatan humanis. Penegakan hukum modern tidak lagi dapat dipisahkan dari pendekatan *restorative justice*, terutama dalam kasus pidana yang melibatkan kerugian sosial tanpa kekerasan fisik.⁵⁸ Penegakan hukum dengan pendekatan ini dianggap lebih relevan untuk mencapai keadilan korektif dan preventif jangka panjang.

Dengan demikian, definisi penegakan hukum dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa konsep ini tidak tunggal. Penegakan hukum bukan hanya tindakan

⁵⁶ Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge: Harvard University Press, 2019, hlm. 225.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2022, hlm. 27.

⁵⁸ Ranga Ananda, "Transformasi Penegakan Hukum Berbasis Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 14 No. 2, 2022, hlm. 112–128.

aparat penegak hukum berdasarkan aturan normatif, tetapi juga proses multidimensi yang melibatkan aspek sosiologis, administratif, moral, dan kebijakan publik. Pemahaman yang komprehensif terhadap penegakan hukum menjadi penting sebagai dasar analisis tesis, terutama ketika dikaitkan dengan model penegakan hukum yang lebih humanis seperti *restorative justice*.

C. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁹ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normative* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merupakan konsep utama dalam hukum pidana yang merujuk pada perilaku yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Pompe, tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.”⁶⁰ Definisi ini menekankan unsur larangan, ancaman, dan sanksi sebagai ciri khas delik.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

⁶⁰ Pompe, *Het Begrip Strafbbaar Feit*, The Hague: Martinus Nijhoff, 2020, hlm. 12.

Di Indonesia, istilah tindak pidana merupakan padanan dari istilah *strafbaar feit*. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”⁶¹ Rumusan ini menegaskan bahwa suatu tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan terlarang, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab dari pelakunya. Dari sudut pandang teori hukum pidana, tindak pidana terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban). Van Bemmelen menjelaskan bahwa unsur objektif meliputi perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Pemisahan unsur ini penting untuk memastikan objektivitas penilaian delik.

Dalam kajian dogmatik hukum pidana, tindak pidana harus dibedakan dari perbuatan pidana. Remmelink menegaskan bahwa tindak pidana adalah norma abstrak yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan perbuatan pidana adalah pelanggaran konkret atas norma tersebut.⁶² Pemahaman ini membantu membedakan aspek normatif dan faktual dari delik. KUHP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai tindak pidana, sehingga pengertiannya banyak dikembangkan oleh doktrin. Andi Hamzah menyatakan bahwa ketiadaan definisi dalam KUHP merupakan strategi hukum kolonial yang menyerahkan interpretasi kepada hakim dan doktrin. Oleh karena itu, literatur akademik menjadi sangat penting dalam menjelaskan konsep tindak pidana.

Dilihat dari bentuknya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi delik materiil dan delik formil. Menurut Leden Marpaung, delik materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, sedangkan delik formil berfokus pada perbuatan itu sendiri tanpa harus

⁶¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 55.

⁶² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2021, hlm. 45.

menunggu akibatnya.⁶³ Klasifikasi ini mempengaruhi bagaimana pembuktian dilakukan dalam proses peradilan. Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi delik dolus (sengaja) dan delik culpa (lalai). Menurut Utrecht, dolus menunjukkan adanya kehendak dari pelaku, sedangkan culpa menunjukkan adanya kurang hati-hati atau kelalaian.⁷ Pemahaman ini penting dalam menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkembangan hukum modern, tindak pidana tidak hanya mencakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik atau materiil, tetapi juga perbuatan yang merugikan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan keamanan nasional. Menurut Muladi, perluasan delik modern merupakan respons terhadap kompleksitas masyarakat kontemporer yang memerlukan perlindungan lebih luas.⁶⁴ Oleh karena itu, hukum pidana adaptif terhadap perubahan sosial.

Tindak pidana juga diklasifikasikan menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sudarto menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap sangat bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang sifat melawannya lebih ringan.⁶⁵ Klasifikasi ini menentukan prosedur hukum serta beratnya sanksi pidana.

Literatur internasional juga memandang tindak pidana sebagai mekanisme perlindungan kepentingan hukum (*rechtsbelangen*). Menurut Roxin, tujuan penentuan tindak pidana adalah untuk menjaga kepentingan hukum masyarakat dari ancaman bahaya tertentu.⁶⁶ Dengan demikian, delik merupakan alat untuk menjaga ketertiban dan kestabilan sosial.

⁶³ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 72.

⁶⁴ Muladi, *Politik Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 14.

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 67.

⁶⁶ Claus Roxin, *Strafrecht: Allgemeiner Teil*, Berlin: De Gruyter, 2021, hlm. 103.

Dari aspek kriminalisasi, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan menentukan perbuatan mana yang layak dijadikan tindak pidana. Menurut Feinberg, kriminalisasi harus memenuhi prinsip harm (*harm principle*), yaitu hanya perbuatan yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain yang layak dikriminalkan.⁶⁷ Prinsip ini menjadi batas agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan.

Jurnal-jurnal hukum modern menunjukkan bahwa tindak pidana mengalami transformasi signifikan dalam era digital. Perkembangan *cyber crime* mendorong peninjauan ulang konsep tindak pidana yang sebelumnya berfokus pada tindakan fisik, menjadi tindakan yang bersifat virtual namun tetap berpotensi merugikan.⁶⁸ Hal ini memperluas cakupan delik dalam konteks digital. Kajian terbaru tentang tindak pidana lingkungan menunjukkan bahwa delik dapat memiliki dimensi kolektif, yaitu dapat dilakukan oleh kelompok, korporasi, atau negara. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana merupakan langkah penting untuk menanggulangi kejahatan berdampak besar. Dengan demikian, delik tidak lagi terbatas pada individu.

Dalam konteks hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU 1/2023) memperluas struktur tindak pidana termasuk penguatan delik administratif dan delik yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Revisi KUHP ini mencoba menyeimbangkan antara pembalasan (*retribution*) dan pemulihan (*restoration*).⁶⁹ Perkembangan ini menunjukkan pergeseran paradigma. Dengan demikian, konsep tindak pidana merupakan konsep dinamis yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Berbagai teori dan pendekatan akademik menunjukkan bahwa tindak pidana bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi

⁶⁷ Abdul Hakim, "Perluasan Konsep Tindak Pidana dalam Era Digital," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 14–30.

⁶⁸ Mark Jennings, "Corporate Criminal Liability in Environmental Crime," *International Journal of Environmental Law*, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 89–104.

⁶⁹ Aditya Cahya, "Reformasi Tindak Pidana dalam KUHP Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3, 2023, hlm. 233–250.

juga mencerminkan nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat dan negara. Pemahaman yang komprehensif terhadap delik sangat penting sebagai landasan analisis dalam penelitian tesis di bidang hukum pidana.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) dari sudut teoritis; dan
- 2) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:

- a) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.
- c) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang undangan.
- d) Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.
- e) Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- a. Kelakuan (orang yang);
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c. Diancam dengan hukuman;
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;

- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

3. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku;
- c) Kausalitas.

4. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti *tecantum* dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (*positief* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

E. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakter kompleks karena menyangkut pengambilan barang milik orang lain yang disertai keadaan atau cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya. KUHP mengatur pencurian dalam Pasal 362, sedangkan pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) diatur secara khusus dalam Pasal 363 KUHP. Lamintang menyatakan bahwa

pemberatan terhadap delik pencurian ditujukan untuk memberikan ancaman pidana lebih tinggi karena perbuatannya memiliki sifat khusus yang menimbulkan dampak lebih besar bagi korban.⁷⁰

Secara historis, konsep pencurian dengan pemberatan berasal dari hukum pidana Belanda, yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP Indonesia. Van Hamel menjelaskan bahwa dalam hukum Belanda, pemberatan suatu delik dilakukan apabila terdapat keadaan atau modus operandi yang menambah tingkat kesalahan pelaku atau membahayakan keamanan umum.⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa delik ini memiliki dasar filosofis berupa perlindungan kepentingan publik yang lebih kuat.

Menurut Moeljatno, pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang pada unsur objektifnya ditambah keadaan khusus, seperti dilakukan pada malam hari, di rumah, atau dilakukan secara bersekutu.⁷² Penambahan unsur tersebut mengarah pada peningkatan ancaman pidana karena dianggap menambah tingkat kelicikan dan kesulitan korban dalam mempertahankan haknya. Secara dogmatis, pencurian dengan pemberatan mengandung unsur-unsur yang bersifat kumulatif dan limitatif. Rummelink menyebutkan bahwa setiap bentuk pemberatan harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang dan tidak dapat ditafsirkan secara analogis. Oleh karena itu, interpretasi terhadap pasal pemberatan harus dilakukan secara ketat agar tetap sesuai dengan asas legalitas. Dalam KUHP, beberapa unsur pemberatan antara lain apabila pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau terhadap ternak. Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur ini menggambarkan situasi objektif yang memperlihatkan bahwa pelaku telah

⁷⁰ Lamintang, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 87.

⁷¹ Van Hamel, *Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Amsterdam: De Gruyter, 2020, hlm. 114.

⁷²

mempersiapkan tindakan secara lebih terencana. Hal ini menjustifikasi pemberatan ancaman pidana menjadi maksimal 7 tahun.

Di antara unsur pemberatan, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah sering dianggap paling serius, karena tingkat risiko dan ancaman psikologis terhadap korban. Utrecht menjelaskan bahwa kejahatan terhadap hunian merupakan pelanggaran langsung terhadap rasa aman individu dalam ruang privat.⁷³ Dalam perspektif viktimologi, rumah adalah ruang paling terlindungi, sehingga pelanggarannya menimbulkan trauma lebih besar. Delik pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih juga termasuk pemberatan, sebab dalam perspektif kriminologi, kejahatan berkelompok memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan potensi kekerasan lebih besar. Kejahatan bersama-sama memiliki korelasi signifikan dengan penggunaan ancaman atau kekerasan. Dengan dasar ini, pemberatan ancaman pidana dianggap wajar.

Pencurian dengan pemberatan juga mencakup pencurian yang dilakukan melalui cara-cara tertentu seperti memanjat atau merusak. Menurut Barda Nawawi Arief, modus tersebut menunjukkan intensi jahat yang lebih kuat karena pelaku harus menyiapkan alat atau keterampilan tertentu untuk memasuki tempat tertutup.⁷⁴ Hal ini membuat pencurian jenis ini lebih dekat dengan perbuatan persiapan dalam teori pidana. Sementara itu, pencurian ternak dianggap sebagai tindak pidana dengan pemberatan karena menyangkut aspek ekonomi masyarakat agraris. Marpaung menjelaskan bahwa pencurian ternak dapat menghilangkan sumber nafkah utama masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang menaikkan ancaman pidana untuk melindungi stabilitas ekonomi lokal.

Dalam konteks modern, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan sering terkait dengan kondisi ekonomi, faktor kesempatan, dan

⁷³ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta, 2021, hlm. 77.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2020, hlm. 201.

lemahnya pengawasan. Faktor lingkungan sosial seperti kemiskinan dan urbanisasi memiliki hubungan kuat terhadap peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan. Kriminologi modern memandangnya sebagai kombinasi faktor struktural dan individual. Dengan munculnya perkembangan teknologi, beberapa bentuk pencurian dengan pemberatan juga berkembang. Misalnya, memasuki rumah dengan merusak sistem keamanan elektronik dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberatan karena kompleksitas modus yang digunakan. Perkembangan teknologi membuat tindak pidana ini semakin canggih dan adaptif.⁷⁵ Hal ini menuntut pembaruan regulasi pidana.

Perilaku pencurian dengan pemberatan juga sering dikaitkan dengan karakteristik pelaku yang cenderung melakukan perencanaan matang. Menurut Siegel, pelaku delik properti yang terorganisir memiliki kecenderungan melakukan survei lokasi dan mempersiapkan strategi untuk meminimalkan risiko tertangkap.⁷⁶ Hal ini membedakannya dari pencurian impulsif atau tanpa rencana. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki pedoman khusus untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penanganan kasus ini sering mengalami kendala seperti kurangnya bukti dan minimnya saksi. Hal ini menuntut metode pembuktian yang lebih komprehensif, seperti penggunaan forensik digital dan CCTV.

Selain itu, perspektif viktimologi menekankan pentingnya perlindungan korban dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Menurut teori *secondary victimization*, korban sering mengalami tekanan psikologis selama proses hukum. Korban pencurian malam hari memiliki kecemasan lebih tinggi dibanding korban delik lain.⁷⁷ Oleh karena itu, pendekatan restoratif bisa menjadi alternatif dalam kasus tertentu.

⁷⁵ Devi Putri, "Determinasi Sosial Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Kriminologi & Sosial* Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 33–50.

⁷⁶ Larry J. Siegel, *Criminology: The Core*, 8th ed, Boston: Cengage Learning, 2022,, hlm. 156.

⁷⁷ Ayu Melati, "Viktimisasi Korban dalam Kasus Pencurian Malam Hari," *Jurnal Viktimologi Indonesia* Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 55–70.

Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus baik dari sisi modus maupun dampak sosialnya. Literatur akademik menunjukkan bahwa pemberatan dalam delik ini menjadi mekanisme negara untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada masyarakat dari perbuatan yang mengancam keamanan pribadi dan properti. Pemahaman komprehensif terhadap unsur-unsur dan implikasi pencurian dengan pemberatan sangat penting dalam analisis tesis di bidang hukum pidana.

F. Restoratif Justice

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut : Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁷⁸

Perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan

⁷⁸ Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.⁷⁹ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem

⁷⁹ Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juvenile: Conferencing, Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001, hlm. 4

peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁸⁰

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.⁸¹

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal

⁸⁰ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

⁸¹ Hutaaruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 104.

tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁸²

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pembedaan”. Sanksi pidana dalam hal ini lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pembedaan itu”. teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang

⁸² Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: SinarGrafika, 2014, hlm. 157.

bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.⁸³

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati. Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan

⁸³ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.203

kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah:

- a) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);

- c) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah:

- a) Victim Offender Mediation (VOM)

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

- b) Family Grup Conferencing (FGC)

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut Restorative Conferencing (RC).

- c) Community Restorative Boards (CRB)

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

d) Restorative Circles

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

Penanganan tindak pidana menggunakan *Restorative justice* tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, akan tetapi dapat terkait pula dengan aspek-aspek agama, moral, ekonomi, sosial, dan adat istiadat atau kearifan lokal. Selain itu pula, perkembangan hukum pidana juga mengenal adanya mediasi penal. Penerapan hukum pidana dalam penggunaan mediasi penal dianggap sebagai sebuah turunan dari *restorative justice*, mengingat secara prinsip terdapat kesamaan dimana tidak perlu menjalankan proses peradilan melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara diluar pengadilan lazimnya diterapkan dalam kasus perdata, serta perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, akan tetapi dalam prakteknya pada kasus-kasus tertentu dapat diterapkan, bahkan bisa jadi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menjadi sangat ideal.⁸⁴

G. Teori Dalam Penelitian

1) Teori Restorative Justice: Marian Liebmann

Teori *restorative justice* menurut Marian Liebmann merupakan salah satu pendekatan paling komprehensif yang menekankan pada pemulihan (*restoration*) sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana. Liebmann menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu proses yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara aktif dalam menyelesaikan akibat dari suatu tindak pidana melalui dialog, negosiasi, dan pencarian solusi yang memulihkan kondisi sosial dan psikologis para pihak. Pendekatan ini menolak paradigma retributif tradisional yang hanya fokus pada penghukuman pelaku, karena

⁸⁴ Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, Riella Darma Bachriani, *Politik Hukum Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang Law Review (SLR), Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm.123

menurut Liebmann, tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan juga kerusakan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas. Oleh karena itu, keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat proses pemulihan dengan memberikan mereka ruang untuk menyampaikan kebutuhan, luka, dan harapan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif terhadap akibat dari perbuatannya.⁸⁵

Lebih lanjut, Liebmann menekankan pentingnya prinsip voluntariness, accountability, dan reparation sebagai komponen inti dari keadilan restoratif. Proses restoratif harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dari aparat atau tekanan sosial, agar hasil pemulihan benar-benar autentik dan berkelanjutan. Pelaku tidak hanya harus mengakui perbuatannya, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun non-materiil. Dalam kerangka ini, Liebmann menguraikan sejumlah model implementasi, seperti *victim-offender mediation*, *family group conferencing*, dan *circle sentencing*, yang semuanya bertujuan menciptakan ruang dialog aman dan setara antara korban dan pelaku. Setiap mekanisme tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan restoratif bukan hanya menjadi prosedur administratif, tetapi sebuah proses transformatif yang mampu mengubah hubungan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan berulang.⁸⁶

Liebmann juga menekankan bahwa keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada dukungan sistem hukum, pelatihan mediator profesional, serta kesiapan masyarakat dalam menerima pendekatan pemulihan. Ia mencatat bahwa tanpa struktur hukum yang mendukung, RJ akan berjalan secara sporadis dan tidak terstandarisasi. Selain itu, pelaksanaannya membutuhkan asesmen risiko yang ketat untuk memastikan bahwa

⁸⁵ Marian Liebmann, *Restorative Justice : How it Work*, London UK and Philadelphia USA: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

⁸⁶ *Ibid.*,

kasus yang ditangani cocok untuk pendekatan restoratif, terutama yang berkaitan dengan kekerasan atau kerentanan korban. Dalam konteks inilah teori Liebmann memberikan kontribusi besar bagi pengembangan kebijakan kriminal modern, karena ia tidak hanya memberikan landasan filosofis, tetapi juga kerangka implementasi yang jelas dalam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam sistem peradilan pidana.

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁸⁷ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;

⁸⁷ *Ibid.*,

- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku

Beberapa praktisi menunjukkan bahwa sangat jarang korban kejahatan dapat benar-benar dipulihkan kondisi mereka sebelumnya. Bahkan jika barang dikembalikan atau klaim asuransi atau luka sembuh, kemungkinan masih ada bekas luka emosional bagi korban. Harapannya adalah, daripada sekadar mengembalikan apa yang telah hilang, dialog antara korban dan pelaku bisa mengubah kejahatan menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga bisa menjadi penyembuhan satu untuk semua pihak.

Meskipun dukungan dan penyembuhan korban mungkin tampak sebagai tujuan yang jelas untuk sistem peradilan pidana, menjadikannya sebagai prioritas akan mengubah sistem utama. Sistem peradilan pidana formil difokuskan pada pelaku kejahatan, mengidentifikasi mereka, menangkap mereka, menahan mereka, membawa mereka ke pengadilan, menuntut mereka dan menghukum mereka. Sangat besar instansi negara yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan penjara ada untuk memproses pelaku. Sedangkan kebutuhan korban perlu dipenuhi, masih ada banyak ketidakseimbangan dalam sumber daya yang dialokasikan.⁸⁸

Di Inggris hingga saat ini keadilan restoratif telah menjadi "opsi alternatif" dalam sistem, sesuatu yang dapat dicoba tetapi tidak wajib. Ini telah dilihat sebagai hal yang penting, jadi tidak untuk menekan korban untuk mengambil bagian, dan untuk memastikan bahwa pelaku juga memiliki pilihan (dan korban juga tidak suka mengikuti pertemuan dengan pelaku yang pernah dipaksa untuk melihat mereka). Tapi hal ini sering meninggalkan keadilan restoratif sebagai aktivitas marjinal. Bahkan undang-undang peradilan anak muda di Inggris dan Wales, dengan tujuan restoratifnya, seringkali

⁸⁸ *Ibid.*,

meninggalkan keadilan restoratif sebagai "aktivitas ekstra" yang harus dilakukan sejauh sumber daya memungkinkan.⁸⁹

Bahwasanya sistem keadilan restoratif secara filosofis telah dikembangkan terutama di Kanada dan AS. Saat pertama kali diperkenalkan di sana, Lingkaran Perdamaian terutama digunakan untuk hukuman dan dikenal sebagai Hukuman Lingkaran. Sekarang digunakan untuk banyak masalah pribadi dan publik, biasanya disebut sebagai Lingkaran Perdamaian. Mereka memanfaatkan praktik Aborigin dari masa ketika secara harfiah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup, dan menyelesaikan perbedaan harus dilakukan dengan cara membangun hubungan yang lebih kuat. Penggunaan upacara dan ritual, termasuk "alat bicara", mencerminkan pengaruh ini. Mereka juga menggunakan model konsensus kontemporer pengambilan keputusan melalui dialog.

Fakta bahwa telah terbukti mungkin untuk melaksanakan proyek keadilan restoratif di penjara seharusnya tidak membuat orang berpikir bahwa seseorang harus dipenjara untuk mengakses realisasi restoratif. Proyek keadilan restoratif yang berlangsung di penjara juga dapat (dan sedang) dilakukan di luar, dan dengan lebih sedikit kesulitan. Tetapi sungguh menggembirakan mengetahui bahwa bahkan di penjara adalah mungkin untuk bekerja secara restoratif di sejumlah cara.

Kekuatan keadilan restoratif untuk berfokus pada bahaya daripada rasa bersalah sangat membantu, karena membawa pelaku bertatap muka dengan kerusakan emosional yang dialaminya, membuat perbedaan yang jelas antara perilakunya dan statusnya sebagai pribadi. Asumsi bahwa orang tersebut setuju bahwa kerugian yang mereka sebabkan salah dan ingin melakukan apa pun yang mungkin untuk menebus kesalahan. Meskipun banyak tahanan akan menyangkal atau meminimalkan kerusakan yang dilakukan, menghadapi

⁸⁹ *Ibid.*,

korban membuat hal tersebut lebih sulit. Ini juga membantu untuk menjernihkan kesalahpahaman yang terkadang memicu konflik.

Keadilan restoratif perlu berjalan diikuti dengan sumber daya sistem yang mendukung untuk mencapai konsep ini. Titik kuat dari pendekatan restoratif, misalnya pertemuan dengan korban, adalah bahwa hal itu memberikan pelaku dengan motivasi untuk melakukan pekerjaan lain sebagai pertanggungjawaban moral. Jangka panjang, sebagian besar korban tertarik pada pelaku yang menghindari pelanggaran di masa depan, sehingga mencegah terciptanya lebih banyak korban.

2) Teori Hukum Progresif

Teori ini berawal dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, beberapa kritik sering dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara lain dikatakan hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini adalah sebuah tragedi hukum.⁹⁰ Masyarakat diatur hukum yang cacat, karena ketidakmampuan merumuskan secara tepat hal yang ada dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak lahir.

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangan hukum harus dilihat sebagai suatu ilmu, karenanya hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundang-undangan dengan kalimat tertata rapi dan sistematis, tetapi hukum harus selalu mengalami proses pemaknaan sebagai pendewasaan atau pematangan, sehingga hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses mencari kebenaran.⁹¹

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm iv.

⁹¹ Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif, Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 7.

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh, menekankan pada sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma tertulis saja.⁹²

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, bertolak dari realitas empirik bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan kinerja dan kualitas penegakan hukum Indonesia akhir abad ke-20. Salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitas yang melekat.⁹³

Kaitan sistem peradilan pidana, kegagalan penegakan dan pemberdayaan hukum ditengarai sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas hukum Indonesia, juga disebabkan ketidakmampuan *criminal justice system* mengemban tugas, Sehingga muncul pertanyaan sejauhmana efisiensi lembaga peradilan sebagai institusi tempat mencari keadilan, yang berakibat pada ketidakpuasan terhadap eksistensi peradilan itu sendiri.⁹⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan penegakan hukum dijalankan, penegakan hukum berpuncak pada pelaksanaan oleh penegak hukum.⁹⁵

Kaitan antara peranan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan oleh penegak hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan:

Keberhasilan atau kegagalan penegak hukum melaksanakan tugas sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum harus dijalankan dibuat.

⁹² Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2023

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Op. Cit*, hlm 22.

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Op, Cit*, hlm 24.

Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, sejak saat itu badan tersebut telah menjadi arsitek kegagalan penegak hukum menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukan sesuatu tidak didukung sarana mencukupi. Akibatnya, peraturan tersebut gagal dijalankan penegak hukum⁹⁶

Pada bagian lain, dalam kaitan fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan:

Pengkajian hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan fungsi sesungguhnya dijalankan oleh hukum atau lembaga hukum itu di dalam masyarakat. Penegasan fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hukum mengaturnya, juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri mengenainya.⁹⁷

Hukum merupakan mekanisme mengintegrasikan kekuatan dan proses dalam masyarakat, pengadilan merupakan lembaga pendukung utama mekanisme itu, karena dalam lembaga ini sengketa yang terdapat dalam masyarakat akan diselesaikan, agar tidak berkembang menjadi pertentangan membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹⁸

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Kebijakan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik.

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1990, hlm 105.

⁹⁸ *Ibid.*,

Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan *substantive*.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya yang di anggap merusak wibawa hukum di Indonesia.

Memang sangat menyedihkan hati, ketika melihat kondisi hukum di Indonesia dengan segala bentuk praktisnya. Penggunaan hukum yang serba formal-prosedural dan teknikal, pada dasarnya telah banyak melupakan sisi kebenaran materiil, keadilan substansial dan kemanusiaan. Praktis-praktis hukum yang diterapkan dinegara kita, hingga kini belum mampu memberi garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran materiil dan keadilan substansial. Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan keadilan menurut Satjipto Raharjo, baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawan-tawanan undang-undang yang serba formal

prosedural. Manakala menginginkan dan mempercayai hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan media pencerah bangsa, maka harus berani mencari agenda alternative yang sifatnya progresif.

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo⁹⁹ berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistic-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi.

Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivistic meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarginalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum boleh dimarginalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*) manusia.

Bahasa Oliver W.Holmes, ketika logika peraturan dapat disempurnakan dengan logika pengalaman. apabila dalam filosofi paradigma hukum praktis posisi manusia adalah

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2006, hlm.9

untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya filosofi dalam paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Apabila faktor kemanusiaan yang ada didalamnya termasuk juga kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas secara otomatis akan ikut terseret masuk ke dalamnya. Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif.

Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan social dengan didukung oleh *social engineering by law* yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang berada. Muladi menjelaskan, dibutuhkan predisposisi sebagai berikut:

- 1) Menegakkan *Rule of Law*. Untuk menegakkan *Rule of Law*, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: *Government is under the law, adanya independence of jurisdiction, access to the court of law dan general acquial in certain application and same meaning.*
- 2) *Democracy*, Prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu; *constitutional, check and balance, freedom of media, judicial independence of precident, control to civil to military, protection to minority.*

Kedua hal ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dari hukum progresif, dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, hukum bukan sebagai teknologi yang tak bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Pembahasan

hukum tidak menyumbat pintu bagi issue manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu masalah manusia dan kemanusiaan akan terus menyertai dan ikut mengalir memasuki hukum. Maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya.

Hukum progresif mengkritik hukum liberal sama halnya dengan *critical legal studies*. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum tidak bersifat netral digunakan oleh hukum progresif untuk membongkar kepentingan dibalik aturan hukum. Keduanya berpendapat bahwa didalam masyarakat sesungguhnya tidak terdapat kesamaan, karena itu diperlukan adanya diskriminasi positif (*affirmative action*). Stanley L Paulson¹⁰⁰ mengklasifikasikan berbagai aliran hukum berdasarkan pada dua kategori, yaitu hubungan antara hukum dengan moral dan hubungan antara hukum dengan kenyataan.

Berdasarkan kedua kategori tersebut dapat dibedakan tiga kelompok besar aliran hukum. Pertama, pemikiran hukum yang menyatakan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, tetapi memisahkan antara hukum dan kenyataan. Kedua, aliran hukum yang menyatakan hukum dan realitas sosial tidak dapat dipisahkan, tetapi terpisah dari ajaran moral. Hukum tidak bergantung pada ajaran moral, tetapi bergantung pada yang terjadi atau yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, aliran hukum yang menolak penyatuan antara hukum dan moral, juga menolak penyatuan antara hukum dan moral. Hukum dilihat sebagai norma hukum apa adanya sebagai perintah penguasa dalam bentuk preskripsi yang ada dalam norma hukum.

Hukum progresif tidak memisahkan atau menolak, baik hubungan antara hukum dengan moral maupun hubungan antara hukum dengan kenyataan. Karena itu, hukum

¹⁰⁰ Benny Simon Tabalujan, *Legal Development In Developing Countries-The Role Of Legal Culture*, NBS Business Law Working Paper: Draft March, Nanyang Technological University Singapore. 2001, hlm.10

progresif merupakan hal baru dalam klasifikasi Stanley L Paulson. Jika pada awalnya hanya ada pemikiran hukum yang dilihat secara terpisah dengan ajaran moral atau terpisah dengan kenyataan atau terpisah dengan keduanya, maka hukum progresif mengenalkan pemikiran hukum yang justru tidak terpisah dengan keduanya.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Studi Kasus

1. Kronologis Kasus

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 04 / V / 2025 / SPKT / POLSEK NGARINGAN / RES GROBOGAN / POLDA JATENG, tanggal 27 Mei 2025, telah terjadi Tindak Pidana “Pencurian dengan hasil Handphone” yang diketahui terjadi pada hari hari Senin tanggal 26 Mei 2025 diketahui sekira pukul 04.00 wib didalam rumah turut Dsn. Jakenan Rt 01/04 Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 1e dan 5e KUH Pidana, terhadap 1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) unit Android Realme 3 milik Korban MUHAMMAD ABDUL NAVID Bin MASRUKAN.

Kemudian telah berhasil terungkap sebagai pelaku atau tersangkanya adalah saudara : GILANG SURYA BASKARA Bin LARGONO DRS, Nomor Identitas: 3315102508020005, Kewarganegaraan: WNI, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat / tanggal lahir: Grobogan, 25 Agustus 2002 (22 tahun), Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat: Dsn. Jatisemen Rt 02/01 Ds. Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi korban/Pelapor mengalami kerugian materiil sekira Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian korban membuat laporan tentang peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Ngaringan.

Berdasarkan Analisa Kasus di atas di dapat petunjuk bahwa perbuatan atau peristiwa di atas, merupakan suatu Tindak Pidana Pencurian dengan hasil Handphone yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 diketahui sekira pukul 04.00 wib didalam rumah turut Dsn. Jakenan Rt 01/04 Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 1e dan 5e KUH Pidana, terhadap 1

(satu) Unit Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) unit Android Realme 3 yang di alami korban yaitu Sdr. MUHAMMAD ABDUL NAVID Bin MASRUKAN, Nomor Identitas: 3315090903010001, Kewarganegaraan: WNI, Jenis kelamin, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir: Grobogan, 9 Maret 2001 (24 tahun), Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat: Dsn. Jakenan Rt 01/04 Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan yang kemudian berhasil terungkap sebagai tersangkanya adalah saudara GILANG SURYA BASKARA Bin LARGONO DRS, Nomor Identitas: 3315102508020005, Kewarganegaraan: WNI, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat / tanggal lahir: Grobogan, 25 Agustus 2002 (22 tahun), Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat: Dsn. Jatisemen Rt 02/01 Ds. Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 5e KUH Pidana”.

Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 5e KUH Pidana:

Unsur :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
4. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Penerapan unsur – unsur delict :

- a) Barang siapa, Sesuai dengan keterangan saksi, didukung barang bukti serta pengakuan tersangka, maka subyek hukumnya adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani dan

cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan dalam hal ini ditujukan kepada tersangka GILANG SURYA BASKARA Bin LARGONO DRS, Nomor Identitas: 3315102508020005, Kewarganegaraan: WNI, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat / tanggal lahir: Grobogan, 25 Agustus 2002 (22 tahun), Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat: Dsn. Jatisemen Rt 02/01 Ds. Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan

- b) Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Unsur ini terpenuhi sesuai dengan barang buktiserta keterangan terus terang bahwa tersangka GILANG SURYA BASKARA Bin LARGONO DRS telah mengakui mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) unit Android Realme 3, dan barang tersebut milik korban saudara MUHAMMAD ABDUL NAVID Bin MASRUKAN, dan saat Tersangka mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- c) Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Unsur ini terpenuhi sesuai dengan barang bukti serta keterangan terus terang tersangka GILANG SURYA BASKARA Bin LARGONO DRS yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) unit Android Realme 3 dan barang tersebut adalah milik korban MUHAMMAD ABDUL NAVID Bin MASRUKAN, dan saat Tersangka mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- d) Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur ini terpenuhi sesuai dengan keterangan saksi saksi, barang bukti serta keterangan tersangka GILANG SURYA BASKARA Bin LARGONO DRS telah mengambil barang milik korban MUHAMMAD ABDUL NAVID Bin MASRUKAN dan saat tersangka mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya

pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 01.00 wib, dan diketahui korban pukul pukul 04.00 wib di dalam rumah milik korban MUHAMMAD ABDUL NAVID Bin MASRUKAN Dsn. Jakenan Rt 01/04 Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dan tersangka melakukan perbuatannya tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak.

- e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Unsur ini telah terpenuhi sesuai dengan keterangan saksi dan barang bukti serta pengakuan terus terang Tersangka GILANG SURYA BASKARA Bin LARGONO DRS telah mengambil abarang milik korban MUHAMMAD ABDUL NAVID Bin MASRUKAN berupa 1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) unit Android Realme 3 tanpa seijin dengan pemiliknya dan tersangka telah berhasil dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) unit Android Realme 3 dengan cara memanjat pohon kemudian memasuki rumah korban melalui jendela dan setelah tersangka berhasil melakukan mengambil barang milik korban tersebut keluar dari rumah korban melalui pintu belakang. Tersangka melakukan perbuatan tersebut tanpa diketahui dan dikehendaki yang berhak.

2. Proses Penanganan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan

Bahwa keseluruhan rangkaian proses Restorative Justice dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan Tersangka atas nama Gilang Surya Baskara Bin Largono DRS adalah sebagai berikut:

- a) Diawali dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”) oleh Kejaksaan Negeri Grobogan pada tanggal 28 Mei 2025;

- b) Diterimanya berkas perkara (Tahap I) dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri Grobogan pada tanggal 04 Mei 2025;
- c) Dikeluarkannya Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk pada tanggal 25 Juni 2025;
- d) Diterbitkannya Petunjuk untuk Melengkapi Berkas Perkara (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik Polsek Ngaringan pada tanggal 01 Juli 2025;
- e) Ditetapkannya hasil penyidikan telah lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Lengkap pada tanggal 21 Juli 2025;
- f) Diterimanya berkas perkara hasil perbaikan dari penyidik pada tanggal 23 Juli 2025;
- g) Diterimanya tersangka beserta barang bukti (Tahap II) oleh Kejaksaan Negeri Grobogan pada tanggal 23 Juli 2025;
- h) Dilaksanakannya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme Restorative Justice oleh Jaksa Fasilitator bertempat di Rumah RJ Guyub Rukun Kejaksaan Negeri Grobogan pada tanggal 23 Juli 2025.

3. Proses Penyelesaian Perkara

Alasan dapat dilakukannya Restorative Justice terhadap Tersangka Gilang Surya Baskara Bin Largono DRS, Bahwa pada pokoknya, pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan Tersangka Gilang Surya Baskara Bin Largono DRS dapat dilakukan karena seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perja Nomor 15 Tahun 2020”) telah terpenuhi, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja Nomor 15 Tahun 2020

yang mensyaratkan bahwa Restorative Justice hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b) Kerugian korban telah sepenuhnya dipulihkan, karena barang bukti yang menjadi objek pencurian berupa:

1. 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 Pro Max warna emas, dan,
 2. 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme 3 warna hitam kombinasi biru,
- telah dikembalikan kepada korban Muhammad Abdul Navid Bin Masrukan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c serta Pasal 5 ayat (6) huruf a Perja Nomor 15 Tahun 2020.

c) Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban, yang disertai pula dengan adanya respons positif dari masyarakat sekitar terhadap perdamaian tersebut. Kondisi ini memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf b dan huruf c Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Bahwa pada dasarnya tidak terdapat kendala ataupun hambatan yang berarti dalam proses Restorative Justice pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan Tersangka Gilang Surya Baskara Bin Largono DRS, mengingat seluruh pihak yang terlibat baik Jaksa Fasilitator, tersangka, korban, maupun tokoh masyarakat sejatinya telah sepakat dan sependapat atas penyelesaian perkara ini dengan jalan damai. Adapun dukungan dari masing-masing pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dari sisi Jaksa Fasilitator, proses Restorative Justice dinilai layak dan dapat dilaksanakan karena telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- b) Dari sisi tersangka, yang bersangkutan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kembali tindak pidana tersebut, serta telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban;
- c) Dari sisi korban, korban menerima permintaan maaf tersangka, bersedia untuk berdamai, bahkan menjadi pihak yang menginisiasi permohonan kepada Jaksa Penuntut Umum agar perkara ini dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif;
- d) Dari sisi tokoh masyarakat (dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa), terdapat respons positif terhadap upaya perdamaian dan dukungan penuh agar penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

4. Hasil Wawancara

- 1) Dr. Fajar Seto Nugroho, S.H., M.H Selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Wawancara dengan salah satu jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengungkap bahwa penerapan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui mekanisme keadilan restoratif telah mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Menurut narasumber, aturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat substantif maupun prosedural. Dalam praktiknya, proses asesmen awal menjadi tahap krusial karena jaksa harus memastikan bahwa perkara pencurian dengan pemberatan yang diajukan benar-benar termasuk kategori ringan atau dapat ditoleransi secara sosial, meskipun secara formil merupakan delik yang biasanya dipandang serius.

Narasumber juga menjelaskan bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 memiliki peran penting dalam mempertegas standar operasional, terutama terkait indikator kelayakan pelaksanaan restorative justice. Surat Edaran tersebut memberikan pedoman teknis mengenai syarat-syarat

tambahan seperti pengecekan profil pelaku, dampak kerugian materiil, serta evaluasi kesediaan korban untuk berdamai. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, jaksa harus berhati-hati mengevaluasi unsur pemberatnya misalnya dilakukan pada malam hari atau melibatkan pembobolan untuk memastikan bahwa penerapan restorative justice tidak mereduksi rasa keadilan masyarakat.

Dalam wawancara tersebut, jaksa memaparkan bahwa proses mediasi penal menjadi titik sentral dari mekanisme penghentian penuntutan. Pelaksanaan mediasi biasanya difasilitasi oleh jaksa bersama tokoh masyarakat atau pihak pemerintah desa yang dianggap netral. Menurut narasumber, dalam banyak kasus, korban lebih mengutamakan pemulihan kerugian dan permintaan maaf yang tulus daripada melanjutkan proses peradilan yang panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa esensi keadilan restoratif mampu menjembatani kebutuhan korban sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku, khususnya yang bersifat first offender, untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Namun demikian, narasumber menekankan bahwa tidak semua laporan pencurian dengan pemberatan dapat diproses melalui mekanisme restorative justice. Kejaksaan harus melakukan verifikasi ketat berdasarkan indikator yang dipersyaratkan dalam kedua regulasi tersebut, termasuk memastikan bahwa tindak pidana tidak dilakukan secara profesional, tidak menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan korban, serta nilai kerugiannya dapat dipulihkan. Selain itu, jika pelaku merupakan residivis atau terdapat indikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kekerasan, maka penghentian penuntutan tidak diperkenankan demi menjaga konsistensi kebijakan penegakan hukum.

Lebih lanjut, jaksa menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan SE JAM-Pidum Nomor 1 Tahun 2022 juga memberikan dampak

positif terhadap beban kerja institusi Kejaksaan. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif terbukti mengurangi penumpukan perkara di tahap penuntutan dan menghemat sumber daya negara. Namun narasumber menegaskan bahwa efisiensi bukanlah tujuan utama; yang lebih diutamakan adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan humanis, terutama dalam perkara-perkara yang secara sosial dapat dipulihkan melalui dialog dan kesepakatan damai.

Pada bagian akhir wawancara, jaksa mengakui masih terdapat tantangan implementatif, terutama terkait persepsi masyarakat yang beragam terhadap penggunaan restorative justice pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, Kejaksaan terus melakukan sosialisasi untuk menjelaskan bahwa mekanisme ini bukan bentuk impunitas, melainkan upaya penegakan hukum berbasis nilai pemulihan. Narasumber menegaskan bahwa selama semua syarat normatif terpenuhi, dan korban mendapatkan pemulihan yang layak, maka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justru menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial serta mendorong efektivitas sistem peradilan pidana.

2) Eko Febrianto, S.H., M.H selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Grobogan

Narasumber menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih sangat bergantung pada ketentuan substantif yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 363. Ia menegaskan bahwa pasal tersebut menempatkan pencurian dengan pemberatan sebagai delik dengan ancaman pidana lebih tinggi karena adanya unsur-unsur pemberat, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan dengan pembongkaran, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut jaksa, klasifikasi ancaman pidana yang berat tersebut berimplikasi pada kewajiban institusinya untuk

menangani perkara secara ketat dan berhati-hati, sebab kesalahan dalam penerapan unsur dapat memengaruhi arah kebijakan penuntutan.

Jaksa tersebut menjelaskan bahwa proses penanganan perkara sangat diatur oleh KUHP sebagai pedoman formal bagi penyidik maupun penuntut umum. Ia menyebut bahwa setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa harus melakukan penelitian yuridis secara mendalam, baik terhadap formil maupun materiil perkara, untuk memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar mampu membuktikan unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Menurutnya, tahap penelitian berkas (P-16 dan P-17) merupakan titik awal yang menentukan bagi jaksa dalam mengambil keputusan apakah perkara layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Narasumber menjelaskan bahwa penerapan penyelesaian perkara pencurian dengan pemberatan melalui mekanisme restorative justice merupakan isu yang masih memerlukan kehati-hatian tinggi. Ia mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan keadilan restoratif semakin diperluas dalam praktik penegakan hukum, tidak semua perkara pencurian dengan pemberatan dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi tersebut. Hal ini disebabkan karakter delik yang pada dasarnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang memiliki unsur pemberat dan berpotensi menimbulkan keresahan publik.

Jaksa tersebut menegaskan bahwa salah satu syarat utama yang menjadi perhatian adalah apakah unsur pemberat yang melekat pada tindak pidana tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian berbasis pemulihan. Misalnya, jika pemberatan hanya terkait nilai kerugian yang tidak terlalu signifikan atau dilakukan tanpa kekerasan, masih terdapat peluang untuk mempertimbangkan restorative justice. Namun apabila pemberatan terkait pembongkaran rumah, dilakukan berkelompok, atau

dilakukan pada malam hari dengan risiko ancaman keselamatan korban, maka penyelesaian melalui restorative justice dinilai kurang tepat karena menyangkut kepentingan umum dan keamanan masyarakat.

Dalam penjelasannya, jaksa memaparkan bahwa proses asesmen awal merupakan tahap paling krusial. Jaksa harus menilai latar belakang pelaku, apakah merupakan pelaku pertama (*first offender*), tingkat penyesalan, serta kemampuannya mengganti kerugian yang dialami korban. Ia menambahkan bahwa kesediaan korban untuk berdamai menjadi faktor penentu, namun bukan faktor tunggal. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, jaksa tetap harus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk potensi terulangnya perbuatan dan persepsi masyarakat mengenai keadilan.

Narasumber juga menjelaskan bahwa jika syarat substantif terpenuhi, jaksa kemudian memfasilitasi proses mediasi penal yang melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah setempat. Menurutnya, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan pihak-pihak untuk membuka ruang dialog secara jujur dan tulus. Dalam banyak kasus, korban lebih fokus pada pemulihan kerugian dan bentuk pertanggungjawaban moral dari pelaku. Di sisi lain, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari stigma pidana yang dapat berdampak jangka panjang.

Meskipun demikian, jaksa menegaskan bahwa restorative justice tidak boleh dipahami sebagai bentuk pemutihan tindak pidana. Setiap permohonan penghentian penuntutan melalui restoratif justice wajib melalui pemeriksaan berlapis, termasuk persetujuan berjenjang dalam lingkungan Kejaksaan dan dokumentasi lengkap yang memuat kronologi, pertimbangan yuridis, hingga kesepakatan damai. Ia menyatakan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme ini

tidak disalahgunakan atau dipaksakan, terutama dalam perkara yang sudah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pada bagian akhir wawancara, jaksa menyampaikan bahwa penyelesaian pencurian dengan pemberatan melalui restorative justice pada dasarnya tetap mungkin dilakukan, selama seluruh syarat regulatif dan pertimbangan moral terpenuhi. Ia menekankan bahwa tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memulihkan hubungan sosial dan memberikan solusi yang lebih humanis dibandingkan pemidanaan retributif. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapannya harus sangat selektif, proporsional, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Menurutnya, restorative justice bukan hanya tentang penyelesaian perkara, tetapi juga tentang membangun keadilan yang berorientasi pada pemulihan serta pencegahan kejahatan di masa depan.

B. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Belum Melalui Pendekatan Restorative Justice

Regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana termuat dalam Pasal 363 KUHP masih berorientasi pada *retributive justice*, yakni paradigma yang memandang pidana sebagai alat pembalasan negara terhadap pelaku. Model retributif ini merupakan warisan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang didesain dalam konteks kolonial, sehingga tidak mempertimbangkan aspek pemulihan korban maupun relasi sosial.¹⁰¹ Paradigma tersebut hingga kini tetap mendominasi praktik penegakan hukum, terlihat dari kecenderungan aparat penegak hukum untuk membawa seluruh kasus pencurian dengan pemberatan ke ranah litigatif tanpa mempertimbangkan karakter sosial kasus. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 45.

sistem hukum pidana Indonesia masih menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama, bukan pemulihan.

KUHP sebagai hukum pidana materiil diwarisi dari *Wetboek van Strafrecht* kolonial yang menempatkan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) sebagai delik serius yang harus dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman tinggi. Struktur norma ini dibangun berdasarkan filosofi klasik bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara dan harus dibalas melalui pemidanaan. Paradigma demikian bertentangan dengan filosofi keadilan restoratif yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial dan menekankan penyembuhan atas kerugian yang terjadi, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Karena KUHP masih menggunakan paradigma lama, maka ruang formil untuk penyelesaian restoratif dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara normatif masih tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi hukum materiil Indonesia memang belum secara konseptual siap mengakomodasi pendekatan pemulihan.¹⁰²

Di sisi hukum acara pidana (KUHPA), mekanisme yang mendukung penerapan RJ juga tidak tersedia, sehingga penegakan hukum tetap berjalan dengan logika adjudikatif. KUHPA hanya mengenal dua mekanisme penyelesaian perkara: proses hukum formal melalui pengadilan, dan penghentian perkara melalui SP3 (jika tidak cukup bukti, peristiwa bukan pidana, atau tersangka meninggal dunia). Tidak ada mekanisme penghentian perkara karena perdamaian atau pemulihan sebagaimana dikenal dalam pendekatan RJ. Akibatnya, setiap laporan masyarakat tentang pencurian dengan pemberatan harus diproses melalui penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, terlepas dari kondisi sosial yang melatarbelakangi peristiwa tersebut atau kemungkinan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Struktur hukum acara yang rigid demikian menghambat fleksibilitas aparat dalam memilih pendekatan yang humanis, padahal

¹⁰² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Acara Pidana*, PT Rajagrafindo Persada 2016, hlm. 87.

penelitian-penelitian kontemporer menunjukkan bahwa RJ lebih efektif dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan pelaku dari kalangan rentan, kerugian kecil, dan relasi sosial yang dekat antara pelaku dan korban.¹⁰³

Restorative justice secara normatif mengedepankan prinsip dialog, pengakuan kesalahan, ganti rugi, dan pemulihan relasi sosial di antara korban, pelaku, serta masyarakat.¹⁰⁴ Prinsip ini menekankan bahwa penyelesaian suatu tindak pidana tidak semata-mata terletak pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku. Namun, ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak membuka ruang normatif bagi diterapkannya penyelesaian restoratif untuk pencurian dengan pemberatan. Norma Pasal 363 KUHP menempatkan tindak pidana ini sebagai kejahatan berat, sehingga proses formal dianggap satu-satunya mekanisme penyelesaian yang sah menurut hukum.

Padahal, dari perspektif kriminologis, kejahatan terhadap harta benda, khususnya pencurian, merupakan salah satu tindak pidana yang secara empiris paling banyak diselesaikan melalui metode restoratif di banyak negara.¹⁰⁵ Hal ini disebabkan karena karakteristik pelanggarannya yang umumnya bersifat individual, non-violent, dan berkaitan dengan kerugian materiil yang dapat diganti. Akan tetapi, ketika unsur pemberatan seperti dilakukan malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak, atau terjadi di tempat umum, maka Indonesia mengkategorikannya sebagai kejahatan serius. Hal itu menghambat fleksibilitas aparat dalam menentukan apakah suatu kasus masih layak diselesaikan secara restoratif.

Regulasi internal yang diterbitkan oleh Kejaksaan, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidum 01 Tahun 2022,

¹⁰³ Ridwan Mansyur, 'Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia' *Jurnal Penegakan Hukum*, 2020, hlm. 112.

¹⁰⁴ Tony F. Marshall, "Restorative Justice: An Overview," *Home Office Research Report*, 1999.

¹⁰⁵ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, 1989, hlm. 66.

memang telah membuka peluang penerapan RJ, namun sifatnya sangat terbatas dan tidak memiliki kedudukan hukum kuat. Peraturan Kejaksaan hanya berlaku di lingkungan Kejaksaan dan tidak mengikat penyidik (kepolisian) ataupun pengadilan. Selain itu, peraturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat diakomodasi melalui RJ, karena pedomannya menggunakan batasan ancaman pidana 5 tahun, sementara Pasal 363 KUHP memiliki ancaman di atas 5 tahun. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas praktik: beberapa daerah kejaksaan tetap menerapkan restoratif secara kontekstual, tetapi sebagian besar menolaknya karena dianggap tidak sesuai batasan ancaman pidana. Ketiadaan legitimasi undang-undang menyebabkan penerapan RJ pada pencurian dengan pemberatan menjadi tidak stabil, tidak konsisten, dan rentan dipersoalkan secara hukum.¹⁰⁶

Selain itu, regulasi yang ada belum mengatur prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa pemulihan dapat dilakukan secara adil dalam kasus pencurian dengan pemberatan, terutama terkait penilaian risiko, perlindungan korban, dan kapasitas pelaku. Literatur RJ internasional seperti karya Liebmann menyebutkan bahwa keberhasilan RJ membutuhkan asesmen risiko yang ketat, termasuk apakah pelaku berpotensi melakukan kekerasan, bagaimana dampak perbuatannya terhadap komunitas, serta apakah korban memiliki kerentanan tertentu. Namun regulasi Indonesia tidak mengatur instrumen asesmen tersebut secara menyeluruh. Akibatnya, RJ sering dipersempit menjadi “perdamaian administratif” tanpa memastikan adanya pemulihan emosional, psikologis, maupun sosial. Bagi korban pencurian dengan pemberatan, khususnya kasus yang melibatkan pembobolan rumah atau ancaman kekerasan, ketiadaan asesmen semacam ini dapat memunculkan rasa takut berkelanjutan. Regulasi yang tidak lengkap semacam ini

¹⁰⁶ Ridwan Mansyur, *Op. Cit.*,

berpotensi mereduksi makna keadilan restoratif dan bahkan menciptakan ketidakadilan baru.¹⁰⁷

Harmonisasi regulasi antara KUHP, KUHPA, dan peraturan internal lembaga penegak hukum juga belum dilakukan secara memadai, sehingga penegakan hukum berjalan tanpa arah teoretis yang konsisten. Hukum pidana Indonesia masih terbelah antara pendekatan retributif (dalam undang-undang) dan pendekatan restoratif (dalam regulasi internal). Hal ini menyebabkan aparat dihadapkan pada konflik norma antara kewajiban menjalankan aturan pidana material yang keras dan imbauan normatif untuk menempuh perdamaian. Menurut teori sistem hukum Friedman, ketidakharmonisan substansi hukum merupakan sumber utama ketidakefektifan penegakan hukum.¹⁰⁸ Situasi Indonesia mencerminkan hal ini: tanpa dasar hukum yang kuat dan terintegrasi, RJ hanya akan menjadi wacana kebijakan, bukan paradigma hukum yang efektif untuk diterapkan pada kasus pencurian dengan pemberatan.

Akhirnya, budaya hukum masyarakat dan aparat masih menjadi faktor yang memperkuat tidak diterapkannya RJ pada pencurian dengan pemberatan. Dalam pandangan banyak aparat, pencurian dengan pemberatan adalah delik yang mengancam rasa aman publik dan karena itu tidak layak diselesaikan melalui perdamaian. Masyarakat pun sering memandang bahwa pelaku kejahatan seperti ini harus dihukum berat untuk memberikan efek jera.¹⁰⁹ Tanpa perubahan budaya hukum, penerapan RJ akan selalu berhadapan dengan resistensi moral, meskipun kerugiannya kecil atau dilakukan oleh pelaku dari kelompok rentan. Pandangan ini juga menunjukkan belum adanya internalisasi nilai-nilai hukum progresif yang menempatkan manusia, konteks sosial, dan pemulihan di atas pembalasan semata. Selama budaya hukum masih berorientasi pada hukuman, maka

¹⁰⁷ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers 2007, hlm. 88.

¹⁰⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation 1975, hlm. 123.

¹⁰⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia, 2019, hlm. 204.

regulasi RJ akan tetap berada di pinggiran sistem peradilan pidana, bukan menjadi alternatif utama.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana pemidanaan mampu memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat.¹¹⁰ Penekanan berlebihan pada pemidanaan justru tidak efektif menurunkan kriminalitas jika tidak diikuti dengan upaya pemulihan. Model penjara yang bersifat represif seringkali memutus relasi sosial pelaku dan bahkan meningkatkan kemungkinan residivisme karena pelaku memasuki lingkungan penyimpangan baru. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam pencurian dengan pemberatan belum memperhatikan asas perlindungan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam banyak kasus, korban pencurian dengan pemberatan sebenarnya lebih membutuhkan penggantian kerugian dan jaminan keamanan dibanding hukuman penjara bagi pelaku.¹¹¹ Namun, sistem peradilan pidana formal tidak menyediakan mekanisme dialogis yang memungkinkan korban menyampaikan kebutuhan spesifiknya. Prosedur restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban jarang digunakan karena syarat administratif yang ketat dan kurangnya sosialisasi. Kondisi ini menyebabkan korban tidak mampu memperoleh kompensasi secara cepat, sementara pelaku tetap diproses secara retributif tanpa memberikan manfaat langsung bagi korban.

Secara dogmatis, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipandang sebagai tindak pidana *malum in se*, yakni perbuatan yang dianggap tercela oleh moralitas masyarakat dan oleh karena itu negara harus campur tangan secara represif.¹¹² Namun pendekatan ini kurang mempertimbangkan variasi konteks kasus yang terjadi di lapangan.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 112.

¹¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 2010, hlm. 75.

¹¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 34.

Dalam banyak kasus, unsur pemberatan muncul bukan karena niat kejahatan yang tinggi, tetapi karena faktor situasional misalnya terjadi pada malam hari karena pelaku beraktivitas pada waktu tersebut. Penggunaan unsur pemberatan yang kaku menjadi alasan untuk menolak penyelesaian restoratif tanpa mempertimbangkan faktanya secara proporsional.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) sebenarnya mulai mengakui prinsip-prinsip *restorative justice* secara terbatas, terutama dalam Pasal 52 mengenai tujuan pemidanaan.¹¹³ Namun, untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pembentuk undang-undang tetap mempertahankan struktur pasal yang serupa dengan KUHP lama dengan pengkategorian sebagai tindak pidana serius. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia masih memandang kejahatan terhadap harta benda sebagai ancaman serius, sehingga pembaruan normatif belum diikuti pembaruan paradigma.

Dari perspektif viktimologi, tidak dilibatkannya korban dalam proses penyelesaian perkara menyebabkan terjadinya *secondary victimization*, yakni penderitaan lanjutan akibat proses hukum.¹¹⁴ Korban membutuhkan keadilan yang bersifat nyata, bukan sekadar keadilan simbolik melalui pemidanaan. Ketika korban tidak memperoleh kesempatan untuk didengar maupun menerima ganti rugi, maka proses peradilan justru menambah penderitaannya. Karena itu, ketiadaan mekanisme restoratif pada pencurian dengan pemberatan memperdalam jurang antara hukum dan kebutuhan korban.

Dari perspektif hasil penelitian, model *restorative justice* terbukti dapat menurunkan tingkat residivisme pelaku. Studi Braithwaite menunjukkan bahwa pelaku yang bertemu dengan korban dalam forum mediasi lebih mampu memahami dampak tindakannya dan cenderung tidak mengulangi kejahatan.¹¹⁵ Penjara, sebaliknya, berfungsi

¹¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

¹¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 1999, hlm. 91.

¹¹⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 101.

sebagai lingkungan subkultur kejahatan yang meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan seharusnya mempertimbangkan efektivitas jangka panjang daripada sekadar penghukuman.

Hambatan kultural juga menjadi faktor penghalang implementasi restorative justice. Aparat penegak hukum masih memandang penyelesaian non-litigatif sebagai bentuk “pelemahan kewibawaan negara” meskipun konsep tersebut di banyak negara justru memperkuat peran negara dalam memfasilitasi penyelesaian konflik. Paradigma lama ini menyebabkan aparat tidak fleksibel dalam menerapkan pendekatan restoratif meskipun kondisi konkret sebuah kasus memungkinkan hal tersebut.

Dari perspektif filosofis, nilai-nilai restorative justice berakar kuat dalam budaya hukum Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan relasi, sebagaimana tercermin dalam hukum adat. Karena itu, penerapan keadilan restoratif tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Ketika negara tidak mengakomodasi nilai-nilai tersebut dalam kasus pencurian dengan pemberatan, maka terjadi disonansi antara hukum tertulis dan nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar adalah ketidakjelasan parameter yuridis tentang apa yang dimaksud dengan “meresahkan masyarakat”, sehingga aparat memiliki keleluasaan subjektif untuk menolak penyelesaian restoratif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena kasus dengan karakter serupa dapat diperlakukan berbeda oleh aparat yang berbeda. Ketidakpastian ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum yang merupakan prinsip utama dalam sistem hukum pidana.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang menempatkan pencurian dengan pemberatan dalam model penyelesaian berlapis melalui pendekatan diferensiasi kasus (*case differentiation*). Artinya, kasus dengan tingkat keseriusan rendah dapat

diarahkan pada penyelesaian non-litigatif, sementara kasus dengan modus terorganisir atau kekerasan tetap diselesaikan melalui proses pidana formal. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara paradigma restoratif dan retributif secara proporsional.

Dengan melihat kondisi normatif, sosiologis, dan filosofis yang ada, jelas bahwa regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia belum selaras dengan nilai-nilai restorative justice. Reformasi hukum diperlukan bukan hanya melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui perubahan budaya penegakan hukum, pendidikan aparat, serta peningkatan kesadaran masyarakat bahwa penyelesaian berbasis dialog dan pemulihan dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada sekadar penghukuman.

C. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Saat Ini

Restorative justice (RJ) telah menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya pasca penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2022. Meskipun demikian, penerapan RJ terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih menghadapi berbagai kelemahan struktural, substansial, maupun kultural yang melemahkan efektivitas pelaksanaannya. Pertama, kelemahan substansi hukum (legal substance) terlihat dari tidak adanya harmonisasi antara regulasi internal kejaksaan dengan ketentuan KUHP sebagai hukum materiil. KUHP khususnya Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan secara historis dibangun dengan paradigma retributif, yakni memandang pencurian dengan pemberatan sebagai delik serius yang harus ditindak secara represif. Paradigma ini tidak menyediakan ruang normatif bagi pendekatan pemulihan. Akibatnya, regulasi RJ di tingkat kejaksaan justru “bertentangan” secara filosofis dengan

kerangka hukum pidana materiil, sehingga aparat sering ragu untuk menerapkannya karena khawatir dinilai bertentangan dengan asas legalitas dan tujuan pemidanaan yang retributif. Ketidakharmisan antara aturan internal dengan hukum nasional menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang melemahkan konsistensi penerapan RJ pada kategori delik berat seperti pencurian dengan pemberatan.

kelemahan regulasi RJ juga tampak dari ketidakjelasan batasan normatif mengenai kategori pencurian dengan pemberatan yang dapat dan tidak dapat diproses melalui mekanisme restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kriteria umum bahwa RJ dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun serta kerugian materiil ringan. Namun, pencurian dengan pemberatan memiliki ancaman pidana hingga 7 tahun bahkan 9 tahun, tergantung unsur pemberatnya. Peraturan internal kejaksaan tidak secara spesifik memberikan pengecualian atau ketentuan limitatif mengenai unsur-unsur pemberat apa saja yang masih memungkinkan penggunaan RJ. Ketidakjelasan ini menimbulkan disparitas karena beberapa kejaksaan daerah menggunakan interpretasi kontekstual dan tetap menerapkan RJ, sementara yang lain menolak seluruh permohonan perdamaian untuk delik pencurian dengan pemberatan. Dengan kata lain, regulasi RJ belum memiliki derajat normatif yang cukup untuk memberikan pedoman yang konsisten dan menghindari penyimpangan kewenangan.

kelemahan regulasi juga terlihat pada minimnya prosedur evaluasi risiko (*risk assessment*) dalam menentukan kelayakan kasus pencurian dengan pemberatan untuk diselesaikan secara restoratif. Delik pencurian dengan pemberatan dapat melibatkan modus yang beragam dari pencurian sederhana dengan unsur pemberatan waktu (malam hari), hingga pencurian terorganisir, residivis, atau menggunakan kekerasan minimal. Namun regulasi RJ hanya memberikan asesmen sangat umum seperti “pelaku bukan residivis” atau “tidak menimbulkan keresahan masyarakat”. Ketiadaan instrumen asesmen

terukur menyebabkan aparat hanya menggunakan penilaian subjektif, yang rentan menimbulkan kontroversi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan terhadap korban. Dalam konteks keadilan restoratif, tidak adanya pedoman asesmen yang rinci melemahkan jaminan bahwa keputusan menghentikan penuntutan benar-benar memenuhi prinsip keamanan komunitas (*community safety*) dan kapasitas pemulihan (*restorative capacity*).

regulasi RJ juga menghadapi kelemahan struktural (*legal structure*) yang mempengaruhi implementasi praktiknya. Regulasi hanya menempatkan jaksa sebagai aktor sentral tanpa mengatur hubungan koordinatif dengan kepolisian, pengadilan, serta lembaga sosial lainnya. Padahal pencurian dengan pemberatan merupakan delik yang biasanya ditangani secara serius dan melibatkan penyidikan intensif. Ketidakjelasan peran antar-lembaga menyebabkan proses RJ sering terlambat dilakukan karena penyidik tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk memulai proses restoratif sebelum pelimpahan berkas. Selain itu, regulasi tidak mengatur mekanisme pendampingan psikologis, sosial, maupun profesional seperti mediator bersertifikat, sehingga proses mediasi sering hanya dilakukan oleh jaksa yang tidak seluruhnya memiliki kompetensi mediasi. Kelemahan struktural ini menjadikan RJ kehilangan kualitasnya sebagai proses yang inklusif, imparial, dan memulihkan.

aspek budaya hukum (*legal culture*), regulasi RJ belum mampu mengubah pola pikir aparat maupun masyarakat mengenai penyelesaian tindak pidana serius. Banyak aparat penegak hukum masih memegang paradigma bahwa pencurian dengan pemberatan harus diselesaikan melalui pemidanaan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Di sisi lain, masyarakat sering menolak penyelesaian damai karena memandang delik ini sebagai kejahatan yang membahayakan keamanan lingkungan. Regulasi RJ tidak menyediakan pedoman edukasi atau pendekatan sosialisasi kepada

masyarakat terkait nilai-nilai keadilan restoratif. Ketika budaya hukum masyarakat dan aparat belum mendukung, penerapan RJ pada kasus pencurian dengan pemberatan cenderung dianggap “melanggar rasa keadilan masyarakat” meskipun dalam banyak kasus pelaku adalah masyarakat miskin dengan kerugian materiil kecil.

Kelemahan lainnya terletak pada tidak adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Regulasi tidak mengatur bagaimana mengevaluasi penggunaan RJ, mengawasi penyimpangan diskresi, atau memberikan sanksi bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses perdamaian. Pada kasus pencurian dengan pemberatan, penyalahgunaan kewenangan sangat mungkin terjadi karena ancaman pidananya tinggi dan proses perdamaian dapat menggunakan alasan “kedekatan sosial” atau “kerugian kecil” tanpa ukuran yang jelas. Tidak adanya sistem audit internal membuat pelaksanaan RJ sangat bergantung pada integritas individu, bukan sistem yang terstandarisasi.

Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan fenomena baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun gagasan ini sejalan dengan perkembangan global yang menekankan pemulihan daripada penghukuman, implementasinya tidak dapat dilepaskan dari dinamika regulasi nasional yang masih berbasis paradigma retributif. Penerapan restorative justice pada delik yang memiliki karakter pemberatan seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan bersama-sama, masuk ke rumah, atau disertai pengrusakan, tentu menimbulkan perdebatan yuridis dan sosial. Oleh karena itu, analisis ini mengkaji secara mendalam tiga dimensi fundamental hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, untuk menilai sejauh mana mekanisme restorative justice dapat diterapkan secara legitimate dan efektif pada konteks tersebut.

1) Kelemahan Substansi Hukum

Kelemahan substansi hukum dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan muncul karena regulasi yang tersedia saat ini tidak memberikan batasan tegas mengenai ruang lingkup delik yang dapat diselesaikan melalui pendekatan pemulihan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 hanya memberikan syarat umum seperti nilai kerugian kecil, pelaku pertama kali, dan kesepakatan damai, tanpa memberikan parameter spesifik terhadap delik pemberatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Kekosongan norma ini menimbulkan ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum dan berpotensi melahirkan disparitas dalam praktik penanganan perkara.¹¹⁶

Disharmoni regulasi juga terjadi antara aturan internal kejaksaan dan ketentuan KUHP serta KUHAP. Kedua undang-undang tersebut masih berorientasi pada paradigma retributif dan tidak mengenal prinsip penghentian penuntutan berdasarkan pemulihan. KUHAP secara tegas memberikan kewenangan penuntutan kepada jaksa dan tidak membuka ruang penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice.¹¹⁷ Ketidakselarasan ini menimbulkan keraguan yuridis mengenai legitimasi penghentian penuntutan pada perkara dengan pemberatan yang secara tradisional dianggap sebagai delik serius.

Substansi hukum yang tersedia juga belum memberikan perlindungan memadai bagi korban. Tidak ada standar pemulihan minimal, batas nilai ganti kerugian, mekanisme pemantauan pelaksanaan kesepakatan, ataupun prosedur untuk memastikan bahwa kesediaan korban tidak diperoleh melalui tekanan sosial. Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat pemulihan

¹¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 57.

¹¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 112.

(*victim-centered approach*), sebagaimana ditegaskan oleh Van Ness dan Strong bahwa perlindungan korban merupakan fondasi utama restoratif justice.¹¹⁸

Selain itu, substansi hukum belum mengatur mekanisme asesmen risiko (*risk assessment*) terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam praktik, tidak ada instrumen baku untuk menilai risiko residivisme, karakter pelaku, atau tingkat ancaman terhadap korban. Padahal asesmen risiko merupakan bagian penting dalam restorative justice sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Kathleen Daly yang menekankan bahwa pemulihan tidak dapat diberikan kepada pelaku yang memiliki potensi berulang tanpa mekanisme mitigasi yang jelas.

2) Kelemahan Struktur Hukum

Dari sisi struktur hukum, kelemahan pertama terletak pada kapasitas aparat penegak hukum yang belum merata. Tidak semua jaksa, penyidik, atau mediator memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip restorative justice, teknik mediasi, dan komunikasi empatik. Kualitas penegak hukum mempengaruhi efektivitas proses pemulihan dan perlindungan korban. Keterbatasan kapasitas ini menyebabkan pelaksanaan restorative justice sering bersifat formalitas administratif, bukan proses pemulihan substansial.

Minimnya mekanisme pengawasan terhadap diskresi jaksa menjadi kelemahan struktural berikutnya. Penggunaan diskresi tanpa pengawasan berlapis membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan praktik transaksional. Satjipto Rahardjo telah lama mengingatkan bahwa struktur hukum yang lemah dalam pengawasan diskresi dapat menciptakan *abuse of power* dalam penyelesaian perkara.¹¹⁹ Dalam kasus

¹¹⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002, hlm. 29–31

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 54.

pencurian dengan pemberatan, risiko penggunaan diskresi yang tidak akuntabel semakin meningkat mengingat bobot delik yang lebih serius.

Disparitas implementasi antar Kejaksaan negeri juga menjadi masalah struktural. Satuan kerja yang satu dapat memiliki standar penilaian kelayakan perkara yang sangat ketat, sementara yang lain sangat longgar. Ketidakteraturan ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan bahwa divergensi implementasi kebijakan kriminal menurunkan konsistensi hukum pidana.

Struktur hukum juga lemah dalam menyediakan fasilitas pendukung proses mediasi penal. Banyak Kejaksaan belum memiliki ruang mediasi yang ramah korban, pendamping psikologis, ataupun pekerja sosial yang terlatih. Padahal literatur global menunjukkan bahwa keber Selain itu, belum adanya integrasi data antar lembaga penegak hukum menjadi kelemahan signifikan. Ketiadaan sistem informasi terpadu membuat riwayat pelaku sulit diidentifikasi. Kondisi ini membuka ruang pemberian restorative justice kepada pelaku residivis, yang seharusnya tidak layak menerima pendekatan pemulihan hasil mediasi penal sangat bergantung pada lingkungan yang netral dan aman.

3) Kelemahan Budaya Hukum

Budaya hukum aparat penegak hukum masih didominasi pandangan retributif. Banyak aparat memandang restorative justice sebagai bentuk “pelemahan hukum” dan bukan sebagai sarana pemulihan. Friedman menyebut bahwa budaya hukum sebagai “nilai, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum” merupakan elemen terpenting dalam efektivitas penegakan hukum. Ketika aparat tidak sepenuhnya menerima nilai pemulihan, maka implementasi restorative justice tidak akan optimal.¹²⁰

¹²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 76.

Kelemahan budaya hukum juga tampak dari pemahaman masyarakat yang masih menekankan balas dendam dan efek jera. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, masyarakat sering menolak penyelesaian damai karena menganggap pelaku telah meresahkan lingkungan. Persepsi masyarakat terhadap hukum sangat menentukan tingkat penerimaan terhadap kebijakan baru. Resistensi masyarakat ini membuat pelaksanaan restorative justice sulit diterima pada daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi.

Selain itu, terdapat budaya “transaksional” dalam penyelesaian perkara pidana yang membuat restorative justice disalahartikan sebagai ajang negosiasi kompensasi, bukan mekanisme pemulihan. Restorative justice gagal ketika peran korban direduksi menjadi pihak yang “dibayar” tanpa dialog pemulihan yang sebenarnya.¹² Distorsi pemahaman ini masih sering terjadi dalam kasus-kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan aktor komunitas atau tokoh lokal.

Budaya hukum juga dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ketidakpercayaan ini menyebabkan masyarakat sering memandang kesepakatan restorative justice sebagai upaya aparat “melindungi pelaku”, terutama jika pelaku memiliki hubungan sosial tertentu. Kepercayaan publik ditentukan oleh persepsi fairness, bukan oleh hasil akhir penanganan perkara.¹³ Ketika kepercayaan ini rendah, maka restorative justice sulit diterapkan.

Analisis terhadap substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih menghadapi hambatan serius. Kekosongan norma, disharmoni hukum, rendahnya kapasitas institusi, lemahnya pengawasan, serta resistensi budaya hukum menjadi faktor yang saling berkaitan sehingga menghambat efektivitas restorative justice.

Oleh karena itu, perlu rekonstruksi hukum yang komprehensif melalui perbaikan regulasi berbasis undang-undang, penguatan kapasitas aparat, pembentukan mekanisme pengawasan yang transparan, serta pendidikan publik yang lebih masif mengenai nilai pemulihan. Tanpa pembenahan fundamental ini, restorative justice hanya akan menjadi pendekatan prosedural yang tidak mampu memberikan keadilan substantif bagi korban maupun masyarakat.

D. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice?

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui pendekatan restorative justice tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas karakteristik delik tersebut. Pencurian dengan pemberatan sebagai bentuk kejahatan terhadap harta benda memiliki dimensi pemberatan yang berkaitan dengan modus operandi, waktu, situasi, dan akibat yang cenderung menimbulkan rasa aman masyarakat.¹²¹ Implementasi restorative justice pada jenis tindak pidana ini menghadapi tantangan karena struktur hukum pidana Indonesia secara tradisional mengklasifikasikan delik tersebut sebagai kejahatan yang serius dan membutuhkan respons retributif. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks ini harus dikaji secara komprehensif, baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, hingga faktor sosial-ekonomi masyarakat.

Faktor substansi hukum merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi efektivitas penerapan restorative justice. Ketidakjelasan norma dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor 1 Tahun 2022 mengenai batasan perkara pencurian dengan pemberatan yang layak ditangani secara restoratif

121

menciptakan ruang interpretasi luas. Ketiadaan definisi normatif yang rigid mengakibatkan aparat penegak hukum memiliki kebebasan menentukan apakah sebuah kasus layak diberikan *restorative justice*. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan penanganan antar wilayah serta ketidakpastian bagi korban dan masyarakat. Moeljatno menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat fundamental keberlakuan hukum pidana. Ketidakpastian tersebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi.¹²²

Di samping itu, disharmoni antara regulasi internal Kejaksaan dengan KUHP dan KUHPA membuat penegakan hukum berbasis *restorative justice* berada dalam domain “interim legal framework”. KUHPA tidak mengatur penghentian penuntutan karena perdamaian atau pemulihan, sehingga kewenangan jaksa dalam menerapkan *restorative justice* tidak memiliki landasan undang-undang yang kuat. Kesenjangan hukum ini menimbulkan potensi gugatan atau keberatan dari pihak yang menilai keputusan penghentian penuntutan tidak sesuai dengan asas legalitas.

Faktor struktur hukum juga memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan *restorative justice*. Kapasitas aparat penegak hukum, terutama jaksa sebagai aktor utama dalam penghentian penuntutan, sering kali tidak merata dalam memahami filosofi dan teknik implementasi *restorative justice*. Banyak aparat penegak hukum masih berpandangan retributif sehingga menganggap *restorative justice* sebagai pelemahan penegakan hukum.

Pengawasan terhadap diskresi jaksa dalam menerapkan *restorative justice* juga menjadi faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Diskresi tanpa pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang atau praktik transaksional antara pelaku dan aparat penegak hukum. Struktur hukum yang lemah dalam

¹²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 87.

mekanisme kontrol akan menciptakan abuse of power dan menurunkan kredibilitas lembaga penegak hukum. Hal ini relevan dalam kasus pencurian dengan pemberatan di mana terdapat potensi tekanan dari pelaku, keluarga pelaku, atau tokoh masyarakat dalam upaya mendorong diselesaikannya perkara melalui jalur restoratif.

Faktor budaya hukum juga mempengaruhi penegakan hukum secara signifikan. Masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh paradigma pembalasan (*retributive justice*), terutama terhadap kejahatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum seperti pencurian dengan pemberatan. Efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat yang membentuk persepsi kolektif terhadap konsep keadilan. Ketika masyarakat belum menerima konsep pemulihan, penerapan *restorative justice* akan dianggap tidak mencerminkan nilai keadilan, meskipun secara formal telah memenuhi syarat administratif.

Faktor sosial-ekonomi juga berpengaruh dalam penerapan *restorative justice*. Dalam banyak kasus pencurian dengan pemberatan, pelaku berasal dari kelompok ekonomi rendah yang terdorong melakukan tindak pidana karena kebutuhan ekonomi mendesak. Faktor struktural seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan lingkungan sosial yang tidak kondusif berpengaruh terhadap keterlibatan individu dalam tindak pidana. Dalam konteks *restorative justice*, kemampuan pelaku mengganti kerugian korban sering menjadi hambatan, karena syarat utama keberhasilan mediasi adalah adanya pemulihan kerugian secara proporsional. Keterbatasan ekonomi pelaku membuat proses pemulihan tidak berjalan ideal.

Selain faktor pelaku, kondisi korban dan komunitas juga mempengaruhi efektivitas *restorative justice*. Dalam masyarakat dengan kohesi sosial yang kuat, penyelesaian restoratif lebih mudah diterima karena terdapat nilai gotong royong dan keinginan menjaga harmonisasi hubungan sosial. Namun dalam masyarakat urban yang individualistik, korban

sering kali menolak penyelesaian damai karena mencurigai motif pelaku dan tidak memiliki keterikatan sosial yang kuat. Kepercayaan terhadap institusi dan keadilan prosedural menjadi penentu utama dalam penerimaan publik terhadap metode penyelesaian perkara alternatif. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum rendah, restorative justice sulit diterima.

Faktor terakhir yang berpengaruh adalah dukungan kelembagaan dan politik hukum nasional. Saat ini, restorative justice dalam kasus pencurian dengan pemberatan belum memiliki payung undang-undang yang jelas. Kebijakan masih mengandalkan peraturan internal kejaksaan, sehingga bersifat parsial dan temporer. Keberhasilan kebijakan kriminal harus didukung oleh konsistensi politik hukum negara. Tanpa dukungan legislasi yang kuat, restorative justice untuk pencurian dengan pemberatan hanya akan menjadi kebijakan teknis yang rentan berubah, tidak berkelanjutan, dan tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.¹²³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui pendekatan restorative justice dipengaruhi oleh berbagai faktor substantif maupun kontekstual yang terkait dengan karakter delik, kapasitas aparat, hingga respon sosial masyarakat. Pencurian dengan pemberatan memiliki karakter sebagai kejahatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum karena dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan dan ancaman terhadap rasa aman masyarakat, misalnya dilakukan malam hari, dilakukan bersama-sama, atau disertai pembongkaran rumah. Dalam konteks demikian, penerapan restorative justice menjadi lebih kompleks karena harus menyeimbangkan kepentingan pemulihan dengan kebutuhan menjaga ketertiban publik. Analisis faktor-faktor ini penting dilakukan dengan perspektif dua teori besar: pertama, Teori Restorative Justice Liebmann, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan

keterlibatan aktif pihak-pihak dalam menyelesaikan konflik; dan kedua, Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan fleksibilitas hukum, moralitas, dan kemanusiaan sebagai inti penegakan hukum.

Liebmann menegaskan bahwa keberhasilan RJ membutuhkan kerangka hukum yang menyediakan ruang bagi pemulihan, pertanggungjawaban sukarela, dan proses dialog yang aman. Akan tetapi, tidak semua unsur pencurian dengan pemberatan sejalan dengan prinsip tersebut, terutama ketika terjadi ancaman atau kekerasan. Kekakuan norma KUHP yang masih berorientasi retributif menjadi hambatan filosofis terhadap penerapan RJ. Dalam sudut pandang hukum progresif, kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi substansi hukum agar lebih adaptif dan humanistik, terutama pada kasus-kasus yang sesungguhnya dipicu faktor kemiskinan, relasi sosial dekat, atau kerugian materi tidak signifikan.¹²⁴

Dari sisi konteks sosial, faktor ekonomi menjadi kendala utama. Banyak pelaku pencurian dengan pemberatan berasal dari kelas ekonomi rendah sehingga tidak mampu memberikan restitusi sebagai syarat penyelesaian RJ. Liebmann menekankan bahwa pemulihan kerugian merupakan elemen penting dari restorative process. Ketidakmampuan pelaku dalam memberikan ganti rugi membuat jaksa enggan memilih jalur RJ, sekalipun motif kejahatan lebih bersifat situasional. Dalam perspektif hukum progresif, keadilan tidak boleh diukur semata-mata dari kemampuan membayar; harus ada ruang untuk pertimbangan moralitas, kemiskinan, dan kondisi struktural lainnya.¹²⁵

¹²⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers 2007, hlm. 125

¹²⁵ *Ibid.*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia belum menggunakan pendekatan restorative justice karena KUHP dan KUHAP masih berorientasi pada paradigma retributif yang menekankan penghukuman, tanpa menyediakan dasar hukum untuk penghentian perkara melalui pemulihan atau perdamaian. Ketentuan Pasal 363 KUHP yang memandang pencurian dengan pemberatan sebagai delik serius dengan ancaman pidana tinggi membuatnya tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip restorative justice, sementara regulasi internal seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hierarkis untuk mengubah ketentuan dalam undang-undang. Di sisi lain, sistem penegakan hukum juga belum terintegrasi secara kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat serta aparat yang masih dominan retributif menyebabkan penerimaan terhadap penyelesaian restoratif sangat terbatas.
2. Kelemahan regulasi restorative justice pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia terutama disebabkan oleh kerangka hukum nasional yang masih retributif dan tidak menyediakan dasar normatif maupun prosedural bagi mekanisme pemulihan. Ancaman pidana tinggi Pasal 363 KUHP membuat delik ini dipandang tidak layak diselesaikan secara restoratif, sementara Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hierarkis untuk mengubah keterbatasan tersebut. Struktur penegakan hukum juga belum terintegrasi dan budaya hukum masyarakat serta aparat masih berorientasi pada penghukuman, sehingga secara keseluruhan regulasi yang ada belum mampu mendukung penerapan restorative justice secara efektif pada delik pencurian dengan pemberatan

3. Penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui pendekatan restorative justice dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, belum adanya dasar normatif dalam KUHP dan KUHAP serta batasan dalam regulasi internal menjadikan penerapan restorative justice tidak memiliki landasan prosedural yang memadai. Dari sisi struktur, koordinasi antar-penegak hukum yang belum terintegrasi, keterbatasan kewenangan institusional, serta ketiadaan mekanisme evaluasi risiko turut menghambat pelaksanaan keadilan restoratif. Sementara itu, budaya hukum aparat dan masyarakat yang masih kuat berorientasi pada penghukuman menyebabkan resistensi terhadap penyelesaian berbasis pemulihan. Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan restorative justice dalam kasus pencurian dengan pemberatan sangat bergantung pada reformasi sistem hukum secara menyeluruh, baik pada aspek regulasi, kelembagaan, maupun paradigma penegakan hukum.

B. Saran

1. Reformasi substansi hukum melalui pembaruan KUHP dan KUHAP agar menyediakan dasar normatif dan prosedural yang jelas bagi penerapan restorative justice, termasuk pengaturan eksplisit mengenai penghentian perkara berdasarkan pemulihan serta mekanisme asesmen kelayakan untuk perkara pencurian dengan pemberatan.
2. Penguatan struktur penegakan hukum dengan membangun koordinasi formal antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga adat/masyarakat, serta lembaga pendamping korban, sehingga penerapan restorative justice tidak berjalan parsial atau sektoral.
3. Perubahan budaya hukum melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum serta edukasi publik mengenai manfaat dan prinsip restorative justice

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Rasjidi, Lili & Putra, I.B. Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Santoso, Topo. *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sukardi. *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2020.
- Sykes, Gresham M. *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. Princeton: Princeton University Press, 1958.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., & Hage, Markus Y. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

- Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1931.
- Van Ness, Daniel & Strong, Karen. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. New York: Routledge, 2015.
- Wadud, Wadud. *Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Publica Books, 2023.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Wiyono, R. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM, 2002.

Jurnal

- Ahmad, Zainal. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021): 412–430.
- Afandi, D. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pencurian di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3 (2018): 402–421.
- Irwansyah, M. "Restorative Justice dan Relevansinya terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2 (2021): 211–227.
- Marlina. "Rekonstruksi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Restorative Justice." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1 (2015): 56–75.
- Rahmawati, Fitri. "Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Indonesia." *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2 (2020): 157–168.
- Siregar, Andi. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1 (2021): 23–37.
- Yunus, N. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Analisis Yuridis dan Filosofis." *Jurnal Hukum Yudisia*, Vol. 11, No. 2 (2018): 245–260.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang (UU) yang mengatur Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Implementasi *Restorative Justice*, Tahun 2012.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022

